

KRITERIA WANITA YANG AKAN DIPINANG
(Kajian Ma'anil al-Hadis Sunan Ibnu Majah Nomer Indek 1859)

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana (S-1)
dalam Program Studi Ilmu Hadis



Oleh:

MUHAMMAD HASAN HAIKAL UMAR

NIM. E95217073

PROGRAM STUDI ILMU HADIS
FAKULTAS USHULUDDIN DAN FILSAFAT
UIN SUNAN AMPEL SURABAYA
SURABAYA

2022

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Muhammad Hasan Haikal Umar**

NIM : E95217073

Program Studi : Ilmu Hadis

Fakultas : Ushuluddin dan Filsafat

Perguruan Tinggi : Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Judul Skripsi : KRITERIA WANITA YANG AKAN DIPINANG
(*Kajian Ma'anil al-Hadis Sunan Ibnu Majah Nomer Indeks 1859*)

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 20 November 2022



MUHAMMAD HASAN HAIKAL UMAR
NIM: E95217070

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi ini berjudul "KRITERIA WANITA YANG AKAN DIPINANG (*Kajian*

Ma'anil al-Hadis Sunan Ibnu Majah Nomer Indek 1859)"

Oleh Muhammad Hasan Haikal Umar telah disetujui untuk diajukan.

Surabaya, 20 November 2022

Pembimbing







Dakhirotul Ilmiyah, S.Ag.M.HI
NIP: 1974020720141120

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi berjudul "KRITERIA WANITA YANG AKAN DIPINANG (*Kajian Ma'anil al-Hadis Sunan Ibnu Majah Nomer Indek 1859*) yang ditulis oleh Muhammad Hasan Haikal Umar ini telah diuji di depan tim penguji pada tanggal 23 November 2022.


Tim Penguji:

- | | | |
|-----------------------------------|-----------------|---|
| 1. Dakhirotul Ilmiyah, S.Ag, M.Hi | (Penguji I) : |  |
| 2. Dr. H. Budi Ichwayudi, M.Fil.I | (Penguji II) : |  |
| 3. Dr. Muhid, M.Ag. | (Penguji III) : |  |
| 4. Drs. H. Umar Faruq, MM | (Penguji IV) : |  |

Surabaya, 16 Januari 2022



Dekan


Prof. Abdul Kadir Riyadi, Ph.D

NIP. 197008132005011003



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Muhammad Hasan Haikal Umar
NIM : E05217073
Fakultas/Jurusan : Ushuluddin dan Filsafat/Ilmu Hadis
E-mail address : umarcupu080799@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Skripsi Tesis Disertasi Lain-lain
(.....)
yang berjudul :

KRITERIA WANITA YANG AKAN DIPINANG
(Kajian Ma'anil al-Hadis Sunan Ibnu Majah Nomer Indek 1859)

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 23 November 2022
Penulis,

(Muhammad Hasan Haikal Umar)

ABSTRAK

Muhammad Hasan Haikal Umar E95217073. “KRITERIA WANITA YANG AKAN DIPINANG (*Kajian Ma’anil al-Hadis Sunan Ibnu Majah Nomer Indek 1859*)

Di dalam ikatan pernikahan mengandung banyak nilai-nilai budaya. Kedudukan perkawinan baik oleh masyarakat maupun agama di pandang sangat penting. Pernikahan bukanlah sekedar memenuhi tuntunan biologis atau sekedar *media of sexual legality* (sarana melegalkan sex), melaiankan dengan sebagai *unity of differentiation cultural* (menyatukan dua budaya yang berbeda). Dengan demikian, substansi yang ada di dalam suatu pernikahan itu ternyata sangat luas dan mendalam serta berdampak luas bagi kehidupan manusia. Pinangan bukanlah berarti yang di syariatkan di dalam Islam, akan tetapi di kalangan masyarakat sangat perlu diketahui bahwa pinangan merupakan transaksi antara laki-laki laki yang meminang seorang perempuan yang akan dipinang sebelum adanya sebuah perkawinan. Permasalahannya, banyak di kalangan masyarakat yang belum mengetahui tentang kriteria-kriteria calon yang akan dipinang, buat bekal nanti menjalin hubungan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah. Tujuan dari penelitian ini antara lain ialah *pertama*, untuk mengetahui kualitas hadis Ibnu Majah no Indek 1859 tentang kriteria wanita yang akan dipinang. *Kedua*, untuk mengetahui pemakanaan hadis Ibnu Majah no Indek 1859 tentang kriteria wanita yang akan dipinang. *Ketiga*, untuk mengetahui cara mengaplikasikan Hadis Ibnu Majah no Indek 1859 pada zaman sekarang. Hasil dari penelitian ini adalah dengan mengutamakan pertimbangan agama dalam melihat, memilih meminang serta menikahi wanita, maka akan membuat laki-laki menjadi lebih terjaga, lebih baik, serta lebih disukai Rasulullah SAW.

Adapun cara mengaplikasikan esensi hadits Ibn Majah no indeks 1859 ini salah satunya dengan senantiasa mendekatkan diri dengan Allah, menyambungkan hati dengan Allah dan Rasulullah sehingga dengan begitu hati akan selalu dituntun Allah selalu diberi hidayah serta kemudahan untuk memilih wanita yang benar-benar baik agamanya. Selain itu, upaya berikutnya setelah mendekatkan diri pada Allah dan memperkokoh iman adalah memperteguh pendirian sehingga tidak akan mudah terpengaruh tidak akan mudah terprovokasi dengan sajian-sajian sosial media yang kurang atau bahkan tidak sesuai dengan syari’at.

Kata Kunci: Meminang, Wanita, Pernikahan.

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN SKRIPSI	iii
LEMBAR PUBLIKASI	iv
MOTTO	v
KATA PENGANTAR	vi
ABSTRAK	viii
DAFTAR ISI	ix
PEDOMAN TRANSLITRASI	xii
BAB I : PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Identifikasi dan Batasan Masalah	6
C. Rumusan Masalah.....	7
D. Tujuan Penelitian	8
E. Manfaat Penelitian	8
F. Kerangka Teoritik	9
G. Tinjauan Pustaka.....	9

H. Metodologi Penelitian.....	12
I. Sitematika Pembahasan	16
BAB II : LANDASAN TEORI.....	18
A. Pengertian dan Klasifikasi Hadis.....	18
B. Kesahihan Sanad dan Matan Hadis	23
C. Kehujjahan Hadis.....	29
D. Wanita dan Pinang Meminang.....	32
E. Pinang Meminang Dalam Tradisional	34
F. Pinangan Dan Meminang Dalam Tinjauan Syaria'at islam.....	41
BAB III : SUNAN IBNU MAJAH DAN HADIS NO INDEK 1859 TENTANG KRITERIA WANITA YANG AKAN DIPINANG.....	44
A. Biografi Sunan Ibnu Majah.....	44
B. Hadis-Hadis Tentang kriteria Wanita Yang Akan Dipinang	47
C. Takhrij Hadis	48
1. Skema Sanad Tunggal dan Tabel Periwiyatan.....	50
2. Skema Sanad Gabungan	58
D. I'tibar	59
E. Data Kridebilitas Rawi.....	60
BAB IV : ANALISA TENTANG KRITERIA WANITA YANG AKAN DIPINANG DALAM HADIS SUNAN IBNU MAJAH NO INDEK 1859 DAN IMPLIKASI APLIKASINYA DI MASA KINI.....	74

A. Kritik Hadis.....	74
B. Analisa Sanad	75
C. Pemaknaan Hadis Sunan Ibnu Majah	80
D. Analisa Matan	82
E. Analisa Hadis Sunan Ibnu Majah No Indek 1859	85
F. Implikasi Hadis No Indek 1859 Sunan Ibnu Majah Di Masa Kini	88
G. Relevansi Hadis 1859 Sunan Ibnu Majah Terhadap Kondisi Generasi Masa kini.....	90
H. Tantangan Dan Solusi Dalam Mengaplikasikan Esensi Hadis Ibnu Majah No Indek 1859 Pada Masa Kini.....	97
BAB V : PENUTUP	102
A. Simpulan	102
B. Saran	103

Daftar Pustaka

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam Islam, istilah pernikahan merupakan kegiatan yang sangat luhur dan sakral. Pernikahan itu pula merupakan ibadah kepada Allah, untuk mengikuti Sunnah Rasulullah dan dilaksanakan atas dasar keikhlasan, tanggungjawab, serta mengikuti ketentuan hukum yang harus diikuti. Pada dasarnya, pernikahan merupakan ikatan lahir batin seorang pria dengan wanita untuk disebut suami istri, dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang sakinah, mawaddah, dan rahmah serta kekal berdasarkan ketuhanan yang maha Esa.

Di dalam ikatan pernikahan mengandung banyak nilai-nilai budaya. Kedudukan perkawinan baik oleh masyarakat maupun agama di pandang sangat penting. Pernikahan bukanlah sekedar memenuhi tuntunan biologis atau sekedar *media of sexual legality* (sarana melegalkan sex), melainkan dengan sebagai *unity of differentiation cultural* (menyatukan dua budaya yang berbeda).¹ Dengan demikian, substansi yang ada di dalam suatu pernikahan itu ternyata sangat luas dan mendalam serta berdampak luas bagi kehidupan manusia.

Adapun sebelum diadakan pernikahan seseorang harus melakukan akad perkawinan pada umumnya, terlebih dahulu diadakan suatu acara khusus yang dalam bahasa Jawa disebut lamaran, maksudnya ialah seorang laki-laki meminta kepada seorang perempuan untuk dijadikan istrinya dengan cara yang dilakukan

¹ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Prmada Media, 2007), 39.

pada umumnya pada kalangan masyarakat.² Adapun kebolehan seorang laki-laki melihat perempuan yang akan dipinangnya itu hanyalah pada wajah dan telapak tangannya saja. Karena kedua syarat tersebut sudah mewakili dari anggota tubuh lainnya. Sabda Rosulullah SAW,:

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِذَا حَاطَبَ أَحَدُكُمْ الْمَرْأَةَ، فَإِنَّ اسْتِطَاعَ أَنْ يَنْظُرَ إِلَى مَا يَدْعُوهُ إِلَى نِكَاحِهَا فَلْيَفْعَلْ»³

Dari Jābir bin ‘Abd Allaah berkata: bahwasannya Rasulullah SAW bersabda: “Apabila seseorang di antara kalian ingin meminang seorang wanita, jika ia bisa melihat apa-apa yang dapat mendorongnya untuk menikahinya maka lakukanlah!”

Dari Al-Mughiroh bin Syu’bah radhiyallahu ‘anhu pernah meminang seorang wanita, maka sabda Nabi muhammad SAW berkata kepadanya.

حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ عَلِيِّ الْخَلَّالِ، وَزُهَيْرُ بْنُ مُحَمَّدٍ، وَمُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ، قَالُوا: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، أَنَّ الْمُغِيرَةَ بْنَ شُعْبَةَ أَرَادَ أَنْ يَتَزَوَّجَ امْرَأَةً، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «اذْهَبْ فَانظُرْ إِلَيْهَا، فَإِنَّهُ أَحْرَى أَنْ يُؤَدِمَ بَيْنَكُمَا»⁴

Telah menceritakan kepada kami al-Hasan bin ‘Ali Al-Khallāl, dan Zuhair bin Muhammad, dan Muhammad bin ‘Abd al-Malik mereka berkata; telah menceritakan kepada kami ‘Abd al-Razzāq, dari Ma’mar, dari Tsābit, dari Anas bin Mālik bahwa Mughīrah bin Syu’bah ingin menikahi seseorang wanita, lalu Nabi Muhammad SAW berkata kepadanya: “Pergi dan lihatlah ia, karena hal itu bisa membuat kekal rumah tangga kalian berdua.

Dari hadis di atas dapat disimpulkan bahwasannya jika seseorang ingin meminang, seseorang itu harus mengetahui calon wanita terlebih dahulu agar dalam hidup berumah tangga bisa menjadi tentram dan bahagia. Perihal melihat wanita yang akan di pinang, banyak terjadi ikhtilaf di kalangan para ulama’, ikhtilaf tersebut berkaitan tentang bagaimana, dan bagian mana saja yang boleh di

² *Ibid.... 2*

³ Abū Dawūd Sulaiman bin Ishāq, *Sunan Abu Dawud*, Juz 2, (Bairut: Maktabatu al-‘Asriyah, t.th), No 2082, 228.

⁴ Ibnu Mājah Abū ‘Abd Allāh Muḥammad bin Yazīd, *Sunan Ibnu Majah*, Juz 1, (t.k: Dar Iḥyā’ al-Kitāb al-‘arobiyah, t.th), No. 1865, 559.

lihat.⁵ Sebagian ulama' besar berpendapat bahwasannya melihat batasan calon yang akan di pinang di antaranya:

Imam Syafi'i berpendapat bahwasannya yang boleh dilihat itu hanyalah wajah dan kedua telapak tangan, karena wajah itu bisa menampilkan paras cantiknya calon yang akan dipinang dan kedua telapak tangan itu sudah mewakili seluruh tubuh calon yang akan di pinang. Demikian juga menurut imam Malik, memperbolehkan wajah dan telapak tangannya saja, sesuai dengan apa yang sudah diungkapkan oleh pendapat imam Syafi'i.

Menurut Ibnu Hazm, beliau saja yang berpendapat bahwa boleh melihat seluruh tubuhnya kecuali faraj dan dzubur. Imam Hambali membolehkan melihat kedua kaki, kedua telapak tangan dan wajah saja. Imam Auza'i juga mengatakan boleh melihat tubuhnya yang di kehendaki kecuali auratnya. Sedangkan imam Hambali membolehkan melihat bagian-bagian tubuh yang biasanya tampak seperti halnya muka, kedua tangan dan telapak kaki.⁶ Ada pula yang disyariatkan Islam dalam hal meminang seorang wanita untuk dijadikan istri. Namun tidak jelas dan terarah adanya perintah atau larangan melakukan peminangan. Sebagaimana firman Allah dalam alqur'an yang berbunyi:

وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ أَوْ أَكْنَنْتُمْ فِي أَنْفُسِكُمْ ۗ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ سَتَذْكُرُونَهُنَّ وَلَكِنْ لَا تُؤَاعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلَّا أَنْ تَقُولُوا قَوْلًا مَعْرُوفًا ۗ وَلَا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابَ أَجَلَهُ ۗ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنْفُسِكُمْ فَاحْذَرُوهُ ۗ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَفُورٌ حَلِيمٌ⁷

Dan tidak dosa bagi kamu meminang seorang wanita-wanita itu dengan sindiran atau kamu menyembunyikan (keinginan mengawini mereka) dalam hatimu.

⁵Ernawati, *Hadis Tentang Peminang: Kajian Penafsiran Tematik Hadist Nabi*, Forum Ilmiah, Vol 14, No 3, 2017, 263.

⁶Ahmad Ridwan, *Batasan Melihat Perempuan*,.....5

⁷<https://tafsirweb.com/928-quran-surat-al-baqarah-ayat-235.html>

Allah mengetahui bahwa kamu akan menyebut-nyebut mereka, dalam pada itu janganlah kamu mengadakan janji kawin dengan mereka secara rahasia, kecuali sekedar mengucapkan (kepada mereka) perkataan yang ma'ruf dan janganlah kamu ber'azam (bertetap hati) untuk beraqad nikah sebelum habis 'iddahnya, dan ketahuilah bahwasannya Allah mengetahui apa yang ada di dalam hatimu; Maka takutlah kepadanya, dan ketahuilah Allah maha pengampun lagi maha penyantun.

Ayat diatas menjelaskan bahwa meminang seseorang wanita itu diperbolehkan, artinya tidak sangat dianjurkan dan tidak dilarang. Oleh karena itu, dalam menetapkan suatu hukum tidak terdapat pendapat para ulama' yang mewajibkannya, dalam artian hukum meminang seorang wanita itu mubah.

Adapun unsur-unsur memilih seseorang yang akan dipinang itu terdapat syarat khitbah (meminang) diantaranya: pertama, syarat muhtasinah yaitu berupa anjuran kepada seorang laki-laki yang meminang seseorang wanita agar ia melihat wanita yang akan dipinang, sehingga dapat menjamin kelangsungan hidup berumah tangga kelak. Syarat ini meliputi 1) wanita itu sekufu (sepadan dalam hal agama, nasab, strata sosial), 2) wanita yang mempunyai kasih sayang, dan 3) wanita yang jauh hubungan darah dengan laki-laki yang akan meminangnya.

Kedua, syarat lazimah (syarat yang harus di penuhi sebelum peminangan) yakni meliputi: 1) wanita tidak dalam pinangan orang lain, 2) wanita tidak dalam masa iddah. Indikasi dari syarat tersebut memudahkan jalan perkenalan sebuah hubungan antara seseorang yang meminang dan seseorang yang akan dipinang.

Di kalangan masyarakat terdeteksi bahwasannya tradisi meminang itu bermacam-macam, adakalanya laki-laki meminang seorang perempuan, adakalanya juga seorang perempuan meminang laki-laki. Tradisi di kalangan masyarakat pada umumnya mengikuti anjuran agama Islam. Seseorang yang

akan meminang itu menggunakan perantara, dan dalam memilih perantara haruslah menggunakan orang pilihan pada umumnya, dalam artian perantara tersebut harus benar-benar orang observer yang unggul, obyektif, tidak ada mark up di dalamnya serta memanipulatif dalam memberikan informasi dan amanah.⁸

Dalam hal meminang yang harus diketahui oleh seorang laki-laki adalah mengetahui kriteria-kriteria wanita yang akan dipinangnya, baik itu di lihat dari segi nasabnya bukan berarti ekonominya seorang wanita itu tidak mampu, dari segi kecantikannya bukan berarti paras cantik wanita itu menjadi tolak ukur untuk dinikahi, dari segi hartanya bukan berarti harta kekayaan menjadi bahan acuan (rujukan), dan yang terpenting dari segi agamanya, yang harus diketahui, dalam sebuah hadis di jelaskan;

حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ الْمُحَارِبِيُّ، وَجَعْفَرُ بْنُ عَوْنٍ، عَنِ الْإِفْرِيقِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَا تَزَوَّجُوا النِّسَاءَ حُسْنِهِنَّ، فَعَسَى حُسْنُهُنَّ أَنْ يُرْدِيَهُنَّ، وَلَا تَزَوَّجُوهُنَّ لِأَمْوَالِهِنَّ، فَعَسَى أَمْوَالُهُنَّ أَنْ تُطْغِيَهُنَّ، وَلَكِنْ تَزَوَّجُوهُنَّ عَلَى الدِّينِ، وَلَا مَمَّةٌ حَرَمَاءُ سَوْدَاءَ ذَاتِ دِينٍ أَفْضَلُ»⁹

Telah menceritakan kepada kami Abū Kuraib berkata: telah menceritakan kepada kami ‘Abd al-Rahman al-Muḥāribiyyu, dan Ja’far bin ‘Aun, dan Ifriqī, dari ‘Abd Allāh bin Yazīd, dari ‘Abd Allāh bin Amr, berkata: bahwa Rasulullah SAW bersabda: jangan lah kalian menikahi wanita tesebut karena kecantikannya, bisa jadi kecantikannya itu merusak mereka dan janganlah kalian pula menikahi wanita itu karena harta-harta mereka, karena bisa jadi hartanya menjadikan sesat, akan tetapi nikahilah mereka berdasarkan agamanya, seorang wanita budak berkulit hitam yang telinganya sobek tetapi miliki agama adalah lebih utama dari mereka.

⁸Eliyil Akbar, *Ta'aruf Dalam Khitbah Perspektif Syafi'i dan Ja'fari*, STAIN Gajah Putih, Takengon, Musawa, Vol 4, No 1, November 2020, 58.

⁹Ibnu Mājah Abū ‘Abd Allāh Muḥammad bin Yazīd, *Sunan Ibnu Majah*, Juz 1, (t.k: Ad-Dar Ihya’ Alkitab Alarobiyah, t.th), No. 1859, 597.

Dijelaskan hadits di atas bahwasanya meminang seseorang wanita bukanlah dilihat dari segi fisiknya saja melainkan harus memilih kriteria calon yang akan dipinang menurut hadits. Imam Al-Ghazali sendiri mengatakan bahwa; dianjurkan untuk melihat kelebihan fisiknya terlebih dahulu dan sisi ketampanan atau kecantikan seorang. Meski demikian, tidak boleh kemudian di sisi agama ditelantarkan karena mementingkan rupa dan fisiknya saja. 10

Terkait dengan hadits di atas, perlu diadakan penelitian lebih mendalam lagi tentang kriteria wanita yang akan dipinang. Sebagaimana diketahui, bahwa hadits telah disepakati oleh sebagian para ulama' sebagai sumber hukum kedua setelah al-Qur'an. Hadits sendiri memiliki perbedaan dengan al-qur'an, salah satunya dari segi periwayatan. Al-qur'an diriwayatkan secara mutawatir sedangkan hadits tidak semuanya diriwayatkan secara mutawatir. Disamping itu, dalam perspektif historis bahwa hadits tidak tertulis di zaman Nabi Muhammad SAW, melainkan adanya suatu pemalsuan hadits yang disebabkan oleh mazhab dan aliran. Penghimpunan hadits memiliki proses yang sangat panjang, jumlah kitab hadits dan metodenya banyak, penyusunan secara periwayatan bil al-Ma'na sebab adanya kejadian itu mendorong pentingnya diadakan penelitian hadits tersebut.¹¹

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

Pinangan bukanlah berarti yang di syariatkan di dalam Islam, akan tetapi di kalangan masyarakat sangat perlu diketahui bahwa pinangan merupakan

¹⁰Firman Arifandi, *Serial Hadist Nikah 3 Melamar Dan Melihat Calon Pasangan*, Rumah Fiqih Publishing Jalan Karet pedurenan No 53, Kuningan setiabudi, Jakarta selatan, 7.

¹¹ Soleha, *Pinangan Seorang Perempuan Kepada Laki-Laki*,..... 9

transaksi antara laki-laki laki yang meminang seorang perempuan yang akan dipinang sebelum adanya sebuah perkawinan. Permasalahannya, banyak di kalangan masyarakat yang belum mengetahui tentang kriteria-kriteria calon yang akan dipinang, buat bekal nanti menjalin hubungan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah.

Berasalkan dari ulasan di atas, penulis di sini memfokuskan terhadap penjelasan terkait kriteria wanita yang akan dipinang dalam hadits Sunan Ibn Majah 1859 antara lain:

1. Mengetahui kualitas hadis tentang kriteria wanita yang akan dipinang pada Sunan Ibn Majah no indeks 1859
2. Mengetahui kriteria wanita yang akan dipinang berdasarkan Sunan Ibnu Majah no indeks 1859
3. Pemaknaan-pemahaman hadits Ibn Majah no indeks 1859
4. Pengaplikasian esensi hadits Ibn Majah no indeks 1859

C. Rumusan Masalah

Demi tercapainya pembahasan yang praktis dan sistematis, maka permasalahan yang akan dibahas perlu diwujudkan dalam bentuk pertanyaan yang dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana Kualitas hadis Ibnu Majah no Indek 1859 tentang kriteria wanita yang akan dipinang?
2. Bagaimana pemaknaan hadis tentang kriteria wanita yang akan dipinang dalam hadis riwayat Sunan Ibnu Majah no Indek 1859?

3. Bagaimana implikasi hadis tentang kriteria wanita yang akan di pinang dalam riwayat Sunan Ibnu Majah no Indek 1859 bagi masyarakat muslim pada zaman sekarang?

D. Tujuan Penelitian

Adanya rumusan masalah yang bersumber dari permasalahan di atas memiliki tujuan untuk menyelesaikannya, yang kemudian dijadikan tujuan penelitian, antara lain:

1. Untuk mengetahui kualitas hadis Ibnu Majah no Indek 1859 tentang kriteria wanita yang akan dipinang.
2. Untuk mengetahui pemaknaan hadis tentang kriteria wanita yang akan dipinang dalam hadis riwayat Sunan Ibnu Majah no Indek 1859.
3. Untuk mengetahui implikasi hadis tentang kriteria wanita yang akan di pinang dalam riwayat Ibnu Majah no Indek 1859 bagi masyarakat muslim pada zaman sekarang.

E. Manfaat penelitian

Berdasarkan analisis penelitian ini, diharapkan dapat memberikan manfaat dalam dua aspek sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Dari penelitian ini, pada dasarnya memberikan wawasan terhadap bagi para pembaca mengenai kriteria wanita yang akan dipinang dalam hadis riwayat Sunan Ibnu Majah no Indek 1859 dan memberikan kontribusi dalam perkembangan ilmu hadis terutama di Indonesia ini teresebut.

2. Manfaat Praktis

Adanya penelitian ini diharapkan menambah pengetahuan bagi masyarakat bahwasannya memilih kriteria wanita yang akan dipinang itu bukan sekedar dari segi paras cantiknya seorang wanita, dari harta-hartanya dari segi nasabnya akan tetapi yang paling utama ialah dari agamanya tersebut.

F. Kerangka teoritik

Dalam penelitian ini ada tiga masalah pokok yang harus di perhatikan yakni dari segi kualitas hadist, hadist dan pemaknaan suatu hadist, “Kriteria wanita yang akan dipinang”. Adapun unsur-unsur dari segala penelitian ini merupakan bersumber dari argumen-argumen *Naqly* (al-Qur’an dan hadist) atau *Aqly* (Logika) sehingga menjadikan hadist itu menjadi Shahih dan bisa di jadikan sumber hukum kedua setelah al-Qur’an. Adapun juga penelitian sanad ini, digunakan metode kritik sanad dengan suatu pendekatan secara keilmuan rijal al-Hadist dan al-jarh wa al-ta’dil, serta mencermati secara teliti dari silsilah guru-murid dan sampai ke penerimaan suatu hadist tersebut.

Penetapan unsur-unsur itu menggunakan pemaknaan secara hakiki yang kemudian diperdalam dengan pendekatan secara kebahasaan (*Lughawi*). Di samping itu pemaknaan hadist juga menggunakan teori sosiologis yang dipadukan dengan menggunakan metode *Sya’n al-Wurud*. Penulis mencoba untuk memahami lebih mendalam mengenai sesuatu yang muncul pada hadist tersebut.

G. Tinjauan Pustaka

Pada penelitian di atas tersebut yang membahas kriteria wanita yang akan dipinang, masih belum ada yang membahas lebih spesifik lagi mengenai hal ini.

Kendati demikian, sebelumnya sudah ada penelitian yang membahas mengenai kriteria wanita yang akan dipinang, yang dibahas dan diteliti oleh:

1. Penelitian yang dibahas oleh Ahmad Ridwan, yang berjudul “Batasan melihat wanita yang akan dipinang (Perspektif Ibnu Hazm)”, mahasiswa jurusan Ahwal Al-Syakhsyah, fakultas syaria’ah dan ilmu hukum universitas negeri islam sultan syarif kasim riaupekanbaru pada tahun 2012, dalam penelitian ini bahwasannya melihat wanita yang akan dipinang menurut Ibnu Hazm mengatakan bahwasannya seseorang laki-laki boleh melihat calon yang akan dipinang itu seluruh tubuhnya kecuali Faraj dan dubur. Tujuannya adalah agar laki-laki tersebut lebih mengenal fisik seseorang wanita yang akan dipinangnya sehingga menimbulkan keinginan untuk menikahinya.
2. penelitian yang dibahas oleh Soleha, yang berjudul “Pinangan seorang perempuan kepada laki-laki (Study analisi dalam kitab hadist sunan Ibnu Majah No Indeks 2001)”, mahasiwi jurusan tafsir hadist, fakultas ushuluddin institut agama islam sunan ampel surabaya pada tahun 2013. Dalam penelitian ini bahwasanya dulu pada zaman Nabi ada seorang perempuan yang meminang seseorang laki-laki yang sudah menjadi pilihannya, dan juga di dalam hadis Ibnu Majah No Indeks 2001 juga dijelaskan yang artinya “kami sedang duduk bersama anak perempuannya, Anas Berkata, “Datang seorang perempuan kepada Rasulullah dan menawarkan dirinya. Dia (wanita tersebut) berkata, ‘apakah engkau menginginkanku ya Rasulullah?’” Anak perempuan Anas kemudian berkata, betapa sedikit rasa malunya.” Lalu anas berkata,”Dia lebih baik darimu dia menginginkan Rasulullah, kemudian

menawarkan kepada dirinya”. Dalam penelitian hadis tersebut ialah hadis yang tergolong orang yang thiqah dalam segi analisis hadisnya.

3. Penelitian yang dibahas oleh Nur Azizah yang berjudul “Prinsip dan Batasan Melihat Calon Pinangan Perspektif Hizbut Tahrir (Kajian Atas Kitab Nizham al-Ijtima’i Fi al-Islam karya Taqiy al-Din al-Nabhani)”, Mahasiswi jurusan al-Ahwal Al-Syakhsiyyah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim tahun 2016. Dalam penelitian ini bahwasannya melihat calon pinangan menurut al-Nabhani harus berpegang teguh pada prinsip dan batasan. Laki-laki yang melihat calonnya secara langsung terhadap perempuan itu tidak boleh dalam keadaan berhasrat (nafsu), karena itu diharamkan. Maka dari itu laki-laki diperbolehkan melihat calon perempuannya itu, hanya saja wajah dan telapak tangannya saja.
4. Penelitian yang dibahas oleh Fatma Fajriyati yang berjudul “Study Komperatif Tentang Batasan Melihat Wanita Yang Dipinang Perspektif Mazhab Syafi’i dan Mazhab Zahiri”, Mahasiswi jurusan perbandingan mazhab, fakultas Syari’ah, Institut Agama Islam Negeri Purwokerto tahun 2019. Dalam penelitian ini bahwasannya menurut mazhab Syafi’i dalam pendapatnya karena dengan melihat wajah dapat mewakili kecantikannya parasnya sedangkan kedua telapak tangannya subur tidaknya tubuh.dalam hal itu itu sudah dianggap mewakili seluruh tubuhnya. Sedangkan menurut mazhab Zahiri dalam pendapatnya laki-laki meminang perempuan itu dapat lebih mengenal fisiknya sehingga menimbulkan sangat kuat untuk menikahnya.

Dari beberapa skripsi penelitian sebelumnya mengajarkan kepada kita bagaimana melihat batasan melihat wanita yang akan di pinang dari segi segala aspek manapun dan mengetahui kualitas hadis Sunan Ibnu Majah yang mana hadis tersebut perawinya itu tergolong orang yang tsiqqoh, akan tetapi berbeda penelitian yang akan dibahas nantinya oleh penulis.

H. Metodologi Penelitian

Dalam penelitian ini ada beberapa metode yang harus digunakan. Metode penelitian yang digunakan sebagai berikut;

1. Model Penelitian

Pendekatan yang di gunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dan bentuk kepustakaan yang bertujuan untuk mencari suatu dan pemaknaan dalam hadist Ibnu Majah.

Pendekatan kualitatif ini, peneliti bisa mengenal subyeknya secara pribadi dan melihat mengembangkan definisi mereka sendiri mengenai keadaan mereka ketika sedang membaca, merasakan apa yang mereka alami sehari-hari atau bahkan mempelajari pengalaman-pengalaman subyek yang mungkin belum di ketahui sama sekali oleh peneliti. Bahkan pola yang digunakan adalah dengan mencari data-data hadist yang sesuai dengan penelitian ini. Dengan pola ini di harapkan dapat memperoleh gambaran secara menyeluruh tentang kriteria wanita yang akan di pinang dalam hadist Ibnu Majah No Indek 1859. Oleh karena itu, di perlukan data yang bersifat khusus dan individual untuk memperoleh hasil yang cukup mendalam.

2. Jenis Penelitian dan teknik pengumpulan data

Jenis penelitian yang di pilih ini adalah penelitian secara non-empirik yang menggunakan penelitian kepustakaan (library research). Oleh karena itu sumber-sumber yang berasal dari pengumpulan data dan penelusuran terhadap buku-buku yang tertulis baik berupa literatur berbahasa Arab maupun Indonesia yang memiliki hubungan dengan permasalahan penelitian ini.

Demikian pula penelitian ini di ambil dari penelitian pengumpulan data Hadist dan cara memahami, mengkaji mengkaji Hadist dengan menggunakan metode sebagai berikut;

1) Takhrij al-Hadist

Takhrij al-Hadist adalah mengeluarkan Hadist dan menjelaskan kepada orang lain dengan menyebutkan sanad dan matannya. Menurut istilah takhrij merupakan penjelasan keberadaan sebuah hadist dalam berbagai referensi hadist utama dan penjelasan validitas dan juga otentitasnya.¹² Dalam kegunaan penelitian takhrij al-Hadist ialah pertama memperkenalkan sumber-sumber hadist, kitab-kitab asal dimana suatu hadis berda serta ulama yang meriwayatkannya. Kedua dapat menambah perbedaan sanad hadist-hadist melalui kitab-kitab yang ditunjukinya. Semakin banyak kitab-kitab asal kitab memuat suatu hadist, semakin banyak pula perbedaan sanad yang dimiliki. Ketiga dapat memperjelas keadaan sanad apakah mu'dhal, munqathi' dan lain-lainnya. Keempat takhrij dapat membedakan antara proses periwayatannya yang di lakukan

¹²Wenny Masitho, *Tumbuhan Inai dalam Sunan Ibnu Majah No. Indeks 3502: Kajian Ma'anil Hadis Tentang Pengobatan dengan Menggunakan Pendekatan Sains*, Skripsi Uin Sunan Ampel Surabaya, 2019, 15.

dengan secara lafal dan di lakukan secara dengan ma'na (pengertian) saja. Kelima memperjelas hukum hadist dengan cara banyak periwayatannya itu. Keenam takhrij dapat memperjelaskan perowi yang samar dan takhrij juga dapat menjelaskan masa dan tempat kejadian suatu hadist dan serta sebab-sebab timbulnya suatu hadist tersebut.¹³

2) I'tibar

I'tibar menurut bahasa ialah penulusuran jalan-jalan hadist yang hanya di riwayatkan oleh seorang rowi, untuk mengetahui apakah ada rawi lain yang bersamanya/bersyarikah atau tidak. Sedangkan menurut istilah ialah menyertakan sanad-sanad lain untuk suatu hadist tertentu, yang hadist itu pada bagian sanadnya tampak hanya seorang periwayat saja. Dengan menyertakan sanad-sanad yang lain tersebut akan dapat diketahui apakah ada periwayat lain ataukah tidak ada untuk bagian sanad dari sanad hadist yang di maksud. Dengan demikian i'tibar tersebut adalah metode untuk mendapatkan suatu informasi yang mengenai kualitas suatu hadist dari literatur hadist tersebut.¹⁴

3. Sumber Data

Dilihat dari sumber data penelitian sikripsi ini akan di bagi menjadi dua jenis sumber yaitu pertama sumber data primer dan sumber data sekunder, sumber data pertama dimana sebuah data tersebut yang dihasilkan, sehingga itu

¹³Abu Muhammad Abdul Mahdi bin Abdul Qodir bin Hadi, *Motode Takhrij Hadist*, Cet, 1, (Semarang: Dina Utama/ Toha putra, 1994), hal 4-6.

¹⁴Cut Fauziyah, *I'tibar Sanad Dalam Hadist*, Al-Bukhari: Jurnal Ilmu Hadist ,Vol 1, No. 1 January, 125.

disebut sebagai data primer dan sumber data sekunder itu dukungan dan penguat dari sumber data primer di sebut data sekunder.

a. Sumber data primer

1. Kitab *sunan Ibnu Majah*

b. Sumber data sekunder, yaitu kitab-kitab Hadist yang ber-standar yang termasuk dalam Kutub al-tis'ah, diantaranya;

1. Sahih al-Bukhari

2. Sunan Abu Dawud beserta syarhnya

3. Sunan at-Tirmidzi besertra syarhnya

4. Buku penunjang lainnya, yang berkaitan dengan pembahasan penelitian ini yaitu Serial hadist 3 melamar dan melihat calon pasangan, karya Firman arifandi, LL.B, LL.M, hadis-hadist hukum, karya Dr Muhammad sabir Maidin, M.Ag. dan buku-buku kritik sanad dan matan, kitab-kitab tentang kualitas hadist ahad seperti kaidah kesahihan sanad hadis karya M. Syuhudi Ismail.

4. Analisis Data

Teknik analisis data ini menjelaskan data yang telah diperoleh melalui peneltian. Penelitian hadist pada dasarnya di bagi menjadi dua bagian yakni sanad dan matan, sehingga analisis data ini diperoleh dari penelitian ini akan meliputi dua bagian tersebut.

Dalam penelitian sanad ini menggunakan kririk sanad dengan pendekatan keilmuan rijal al-Hadist dan al-jarh wa al-ta'dil dengan mencermati secara detail dalam silsilah guru dan murid serta proses penerimaan suatu hadist. Hal tersebut di lakukan dalam upaya mengetahui integrasi dan tingkatan

intelektualitas perawi serta validitas pertemuan antara guru dan murid dalam periwayatan hadist.

Sedangkan dalam penelitian Matan akan diteliti menggunakan analisis isi (*content analysis*). Evaluasi validitas matan diuji pda tingkat kesesuaian hadist (isi beritanya) dengan penegasan Al-qur'an, logika, fakta sejarah, dan informasi hadist-hadist lain yang berkualitas shahih. Serta hal-hal yang di ikuti oleh masyarakat umum sebagai bagian sumber ajaran agama Islam.

I. Sistematika Pembahasan

Dalam menyusun skripsi, perlu adanya sistematika pembahasan. Dan sistematika pembahasan skripsi ini terdiri dari lima bab. Yang mana di masing-masing bab terdiri dari macam-macam sub bab. Supaya mempermudah memperoleh gambaran secara global dan jelas, maka secara umum ditulis sebagai berikut:

Bab I, Pendahuluan; yang meliputi: latar belakang, idenfikasi masalah dan batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, tinjauan pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab II, Landasan teori yang mengulas tentang ilmu Hadits, pinang meminang, dan kriteria wanita yang akan dipinang. Pembahasan dalam bab ini meliputi pengertian sebuah hadits, bagaimana pinangan dan kriteria wanita yang akan dipinang.

Bab III, Ibnu Majah dan hadits tentang kriteria wanita yang akan di pinang. Pembahasan dalam bab III ini meliputi; biografi Ibn Majah, data hadist

tentang kriteria wanita yang akan dipinang dalam Sunan Ibnu Majah No Indeks 1859, skema sanad, I'tibar dan Data perawi Hadis (*Jarh wa Ta'dil*).

Bab IV, Implikasi dan Aplikasi Hadits Sunan Ibn Majah no Indek 1859 di masa kini. Pada bab ini terdapat pembahasan tentang bagaimana implikasi Hadits Sunan Ibn Majah no Indek 1859 terhadap masa kini, bagaimana kesesuaian hadits tersebut dengan kondisi generasi masa kini, serta bagaimana cara, tantangan berikut juga solusi dalam mengaplikasikan esensi hadits tersebut di masa kini.

Bab V, Punutup, berisi kesimpulan dan saran.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Pengertian dan Klasifikasi Hadis

Hadis memiliki beberapa padanan kata yang bisa digunakan secara bergantian. Hadis bisa disebut dengan sunah, atau bisa juga dengan istilah khabar. Hadits diistilahkan dan dimaknai dengan *khabar* (kabar berita) artinya sesuatu yang dipercayakan atau dipindahkan dari seseorang kepada orang lain.¹⁵ Pada dasarnya, hadis dapat diketahui makna atau definisinya dari segi etimologi dan terminologi. Secara bahasa, hadits bermakna baru, bermakna sesuatu yang dipindahkan dari seseorang ke yang lain. Sedangkan secara istilah, hadis adalah segala sesuatu yang disandarkan pada Nabi Muhamad SAW, baik berupa perkataan, perbuatan, atau ketetapan.

Menurut bahasa atau etimologi, hadis berarti perkataan, berita, baru, dekat. Sedangkan menurut istilah, hadits adalah perkataan (*qaul*), perbuatan (*fi'il*) dan ketetapan (*taqrir*) Nabi Muhammad SAW yang berkaitan dengan hukum. Hadis disebut juga Sunnah, yang menurut bahasa artinya jalan yang terpuji atau cara yang dibiasakan.

Menurut istilah atau terminologi, sunnah sama dengan pengertian hadits, yaitu segala ucapan, perbuatan dan ketetapan Nabi Muhammad SAW yang harus diterima sebagai ketentuan hukum oleh kaum muslimin, dan segala yang bertentangan dengannya harus ditolak.

¹⁵ Subhi As-Shaleh, *Membahas Ilmu-ilmu Hadis*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1997), 15.

Hadis merupakan sumber hukum Islam, yang menempati urutan kedua setelah Al Qur'an. Sehingga hadits mempunyai beberapa fungsi yang antara lain:

1. Sebagai penguat hukum yang sudah ada di dalam al-Qur'an/Bayan al-Tauhid.
2. Sebagai penjelas atas hukum-hukum yang terdapat di dalam Al-Qur'an. Dalam hal ini tiga fungsi yang diperankan Al-Hadits adalah sebagai berikut:
 - a. Menjelaskan dan merinci hukum-hukum yang terdapat dalam Al-Qur'an secara global (ijmali).
 - b. Memberi batasan atas hukum-hukum dalam Al-Qur'an yang belum jelas batasannya.
 - c. Mengkhususkan hukum-hukum dalam Al-Qur'an yang masih bersifat umum.
3. Menetapkan hukum-hukum tambahan atas hukum-hukum yang belum terdapat di dalam Al-Qur'an.

Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa kedudukan Hadis sebagai sumber hukum Islam yang kedua, tidak dapat dipisahkan dari Al-Qur'an. Barangsiapa yang mengakui Al-Qur'an sebagai sumber hukum Islam dan mengingkari Hadits sebagai sumber hukum Islam kedua, berarti ia termasuk golongan ingkar sunnah, golongan orang-orang yang sesat. Sebab hakikatnya ia juga mengingkari isi kandungan Al- Qur'an itu sendiri.

Hadis atau sunnah merupakan sumber hukum Islam kedua setelah Al Qur'an. Hadis merupakan sumber hukum Islam yang berasal dari Nabi Muhammad SAW, baik berupa perkataan, perbuatan, maupun ketetapanannya.

Dalam ilmu hadis, terdapat beberapa istilah yang biasanya menyertai hadits itu sendiri. Istilah-istilah yang terkait dengan hadits antara lain:

1. Sanad.

Sanad berarti sandaran, yaitu jalan atau sumber asal isinya hadits dari Nabi Muhammad SAW sampai pada orang yang mengeluarkan hadits itu, atau kepada orang yang menghimpun dan membukukan hadits.

2. Matan.

Matan ialah isi hadits, baik berupa perkataan/sabda Nabi Muhammad, perbuatan, maupun ketetapan/taqir beliau, yang diceritakan oleh sahabat.

3. Rowi.

Rowi adalah sebutan bagi orang yang meriwayatkan hadis. Orang dan ulama' yang meriwayatkan hadits ini sebenarnya banyak, namun ada beberapa yang sering dijadikan referensi. Ulama' yang periwayatan haditsnya sering dijadikan referensi yaitu Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Abu Daud, Imam Turmudzi, Imam Ahmad, Imam Nasa'i, dan Imam Ibnu Majjah.

4. Muttafaqun 'Alaih.

Yaitu hadits yang diriwayatkan oleh Imam Bukhori dan Imam Muslim, dari sumber sahabat yang sama. Biasanya disebut dengan hadits Bukhori-Muslim. Karena banyaknya orang yang meriwayatkan hadits, dan cara-cara meriwayatkannya pun berbeda-beda, maka hadits diklasifikasikan ke dalam beberapa jenis, antara lain:

1. Hadis yang dilihat kuantitas perawi.

a. Hadis Mutawattir.

Hadis mutawatir adalah hadits yang dirawikan dari Rosul dan semua orang sepakat mengatakan hadis ini tidak bohong, karena orang yang merawikannya banyak dan semuanya jujur.¹⁶

b. Hadis Ahad.

Hadis ahad adalah hadits yang perowinya satu orang atau lebih, tapi tidak mencapai tingkat mutawatir. Hadis Ahad ini dibagi menjadi tiga macam, yaitu:

1) Hadis Shohih.

Hadits shohih adalah hadits yang bersambung sanadnya, diriwayatkan oleh orang yang kuat ingatannya, tidak bertentangan dengan hadis lain yang lebih shohih, dan tidak cacat. Hadis shohih itu harus memenuhi beberapa syarat, antara lain: kandungan isinya tidak bertentangan dengan al-Qur'an, harus bersambung sanadnya, diriwayatkan oleh orang/rawi yang adil dan ingatannya kuat, tidak syadz/bertentangan dengan hadis lain, dan tidak cacat.

2) Hadis Hasan.

Hadis hasan adalah hadis yang banyak sumber atau jalannya, dikalangan rowinya tidak ada yang disangka dusta, dan tidak syadz.

3) Hadis Dha'if.

Hadis dho'if ialah hadis yang tidak bersambung sanadnya, rowinya tidak adil dan tidak kuat ingatannya, syadz dan cacat.

¹⁶ Halimuddin (penerjemah), *Ilmu Ushul Fikih*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1999), hlm. 44.

2. Hadis yang dilihat dari macam-macam periwayatannya.

a. Hadis yang bersambung sanadnya.

Hadis ini ialah hadis yang bersambung sanadnya hingga Nabi Muhammad SAW. Hadis ini juga disebut hadis marfu' atau maushul.

b. Hadis yang terputus sanadnya.

1) Hadis Mu'allaq.

Hadis mu'allaq adalah hadis yang dibuang permulaan sanadnya oleh seorang atau lebih hingga akhir sanadnya, sehingga termasuk juga hadis dhoi'f.

2) Hadis Mursal.

Hadis mursal adalah hadis yang diriwayatkan oleh para tabi'in dari Nabi Muhammad SAW, tanpa menyebutkan sahabat penerima hadis itu.

3) Hadis Mudallas.

Hadis mudallas yaitu hadis yang diriwayatkan oleh sanad yang memberikan kesan seolah-olah tidak ada cacatnya, padahal sebenarnya ada. Hadis mudallas ini adalah hadits yang ditutup-tutupi kelemahan sanadnya, disembunyikan cacatnya.

4) Hadis Munqothi'.

Hadis munqothi yakni hadis yang hilang satu atau dua orang perowinya, selain sahabat dan tabi'in.

5) Hadis Mu'dhol.

Hadis mu'dhol adalah hadis yang diriwayatkan oleh para tabi'in dan tabi'in dari Nabi Muhammad, tanpa menyebutkan tabi'in yang menjadi sanadnya.¹⁷

Demikianlah definisi hadis dan beberapa istilah yang biasanya menyertai hadits itu sendiri. Karena banyaknya orang yang meriwayatkan hadis/perawi dan macam-macam cara mereka meriwayatkan hadis, maka ulama' mengklasifikasikan hadis ke dalam beberapa jenis, seperti yang telah dibahas.

B. Kesahihan Sanad dan Matan Hadis

Sanad merupakan rentetan sumber asal hadits yang sambung sampai Nabi Muhamamad SAW. Periwiyatan dalam Islam mengharuskan adanya persambungan sanad, mualli dari periwayat yang disandari oleh *mukharrij* sampai pada periwayat tingkat sahabat yang menerima hadis dari Nabi Muhammad SAW yang semua itu harus diterima dari pawa periwayat yang *'adl* dan *dhobit*.¹⁸

Hadis yang merupakan sumber hukum Islam kedua setelah Al Qur'an itu senyatanya baru ditulis dan dibukukan secara resmi dalam suatu kitab pada masa pemerintahan khalifah Umar bin Abd Aziz (W.101 H).¹⁹ Dari wafatnya Rasulullah sampai ditulis dan dibukukannya hadis itu bukanlah rentang waktu yang sebentar.

¹⁷ <https://www.eddysetia.wordpress.com>

¹⁸ Umi Sumbulah, *Kritik Hadis Pendekatan Historis Metodologis*, Cet. 1 (Malang: UIN Malang Press, 2008), 13

¹⁹ Fazlur Rahman, *Islam*, diterjemahkan oleh Aksin Mohammad dengan judul "Islam" (Bandung: Pustaka, 1984), 66

Dari interval waktu yang lama tersebut, maka bukan tidak mungkin jika ada pemalsuan-pemalsuan hadits. Hal itu lah yang kemudian melatar belakangi para ulama' hadis melakukan lawatan ke berbagai daerah guna mencari, mengumpulkan dan meneliti hadits-hadits. Tidak hanya sekedar mencari dan menghimpun hadits, para ulama' juga melakukan penelitian secara mendalam terhadap hadits-hadits tersebut. Dalam melakukan penelitian terhadap hadits-hadits itu para ulama' menitik beratkan pada sanad dan matan hadits. Oleh sebab itu, para ulama' kemudian menetapkan kaedah-kaedah yang berkaitan dengan dua hal tersebut sebagai syarat untuk dapat diterimanya suatu hadits.

Keberadaan sanad ini sangat penting dan bermanfaat, salah satunya sanad berguna untuk mengetahui keadaan para perawi hadis dengan cara mempelajari keadaannya dalam kitab-kitab biografi perawi. Selain itu juga untuk mengetahui mana sanad yang *muttasil* dan *munqati'*. Apabila tidak ada sanad maka tidak bisa diketahui mana hadits yang sahih dan yang tidak sahih.²⁰ Kegiatan penyaringan hadits secara sistematis ini dimulai sejak abad ke-tiga Hijriah, yang merupakan masa pemisahan serta penyaringan antara sabda Rasulullah dengan fatwa sahabat dan tabi'in.²¹

Pada pembahasan kesahihan sanad hadits, Syuhudi Ismail menawarkan kaedah kesahihan sanad hadits, sekaligus memperkenalkan kaedah mayor dan kaedah minor sebagai acuan sanad dan matan. Kaedah mayor adalah syarat, kriteria dan acuan yang berstatus umum pada sanad dan matan. Sedangkan kaedah

²⁰ Salamah Norhidayati, *Kritik Teks Hadis*, (Yogyakarta: TERAS, 2009), 99

²¹ Muhammad Abd al-Aziz al-Khawli, *Miftah al-Sunnah wa Tarikh Funun al-Hadis*, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah,tt), 22

minor berstatus khusus.²² Pembagian menjadi kaedah mayor dan minor ini lah yang kemudian membedakan dengan kaedah yang ditetapkan ulama' pada umumnya, namun pada dasarnya intinya sama saja, hanya saja Syuhudi Ismail mengkategorikan menjadi dua kaedah.

Menurut ulama' pada umumnya, unsur-unsur kesahihan hadis terdiri dari hal-hal berikut:

1. *Ittisal al Sanad*, artinya ketersambungan sanad. Maksudnya adalah tiap perawi dari perawi lainnya benar-benar mengambil langsung dari orang yang ditanyanya, tidak terputus mulai awal sampai akhir sanadnya. Untuk mengetahui ketersambungan sanad, para ahli hadis memberikan langkah-langkah antara lain:
 - a. Meneliti semua rawi dalam sanad yang diteliti
 - b. Mempelajari sejarah hidup masing-masing rawi
 - c. Mempelajari *sighat tahammul wa al-ada'* yaitu bentuk lafal ketika menerima atau menyampaikan hadits²³
 - d. Meneliti guru dan murid²⁴
2. *'Adalah al-Ruwah*, artinya rawi yang adil. Yaitu rawi harus memenuhi syarat antara lain muslim, baligh, tidak fasik tidak jelek perilakunya. Menurut Ibnu Sam'ani, perawi bisa dikatakan adil jika telah memenuhi syarat antara lain:²⁵
 - a. Taat dan menjauhi maksiat

²² M. Syuhudi Ismail, *Kaedah Kesahihan Hadis, Telaah Kritis dan Tinjauan dengan Pendekatan Ilmu Sejarah*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1989), 9

²³ Agus Suryadi, *Ulumul Hadis*, (Bandung: Pustaka Setia, 2009), 143

²⁴ M. Abdurrahman, *Metode Kritik Hadis*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2013), 14

²⁵ Fath al-Rahman, *Ikhtisar Mustalah al-Hadits*, (Bandung: al-Ma'arif, 1974), 119

- b. Menjauhi dosa-dosa kecil yang dapat menodai agama dan sopan santun
- c. Tidak melakukan perkara-perkara mubah yang bisa merusak citra diri, membawa kesia-siaan dan mengakibatkan penyesalan
- d. Tidak mengikuti salah satu madzhab yang bertentangan dengan syara'

Kategori dan/atau tanda adil bagi perawi ini ada beberapa tingkatan antara lain:

Tingkatan pertama: menunjukkan rekomendasi secara berlebihan dan menggunakan *isim tafdhil* untuk menunjukkan yang paling utama. Lafal yang digunakan misalnya: athbath al-naas (orang yang paling kuat hadisnya), authaq al-naas (paling terpercaya).

Tingkatan kedua: menggunakan lafal yang menunjukkan sifat-sifat keadilan perawi. Lafal yang digunakan adalah tiqhah tiqhah, tiqhah thabith, thiqh ma'mun.

Tingkatan ketiga: menggunakan lafal yang menunjukkan sifat thiqah namun tanpa penguatan, misalnya: thiqah, hujjah, thabit.

Tingkatan keempat: menggunakan lafal yang menunjukkan bahwa perawi memang adil tapi tanpa penekanan secara khusus, misal: laa ba'sa bih, syaduq, ma'mun.

Tingkatan kelima: menggunakan lafal yang samar atau tidak menunjukkan perawi tidak cukup adil dan thiqah, misal: fulan syaikh, tuwiya anhu naas.

Tingkatan keenam: menggunakan lafal yang mendekati tajrih, misal: sholih alhadits, yuktabu haditsuhu.

3. *Dhabit al-Ruwah*, artinya perawi memiliki ingatan yang kuat, baik dalam dada maupun kitab. Sifat *dhabit* (kuat ingatannya) ini dapat dirinci dalam hal-hal berikut:

- a. Perawi memahami dengan baik riwayat yang didengar (diterima)
- b. Perawi menghafal dengan baik riwayat yang didengar (diterima)
- c. Perawi mampu menyampaikan riwayat dengan baik kapan saja ia menghendakinya, dan sampai ia menyampaikan riwayat tersebut pada orang lain.

Kedhabitan perawi dikategorikan menjadi dua yakni *dhabit sadr* dan *dhabit kitab*. *Dhabit sadr* merupakan perawi yang hafal secara sempurna hadits yang diterimanya, dan ia mampu menyampaikan dengan baik hadits itu kepada orang lain. Sedangkan *dhabit kitab* merupakan perawi yang mampu memahami dengan baik tulisan hadits dalam kitab, dan ketika ada kesalahan dalam kitab tersebut ia mampu mengetahui letak kesalahannya.²⁶

4. Tidak bertentangan (*shadh*), artinya hadits tersebut tidak bertentangan dan/atau tidak menyelisihi orang terpercaya lainnya. Yakni hadits yang matannya tidak bertentangan dengan hadits lain yang lebih *thiqah*.
5. Tidak cacat (*illat*) artinya terhindar dari ‘*illat* atau cacat. Dalam terminologi ilmu hadits, ‘*illat* didefinisikan dengan sebab-sebab tersembunyi yang dapat merusak kesahihan hadits. Dalam konteks ini, Ibn Shalih mendefinisikan ‘*illat* sebagai sebab tersembunyi yang merusak kualitas hadits, karena

²⁶ M. Abdurrahman, Metode Kritik, 15

keberadaannya menyebabkan hadits yang secara lahir sah menjadi tidak sah lagi. Sedangkan Ibn Taimiyah menyebutkan bahwa hadits yang mengandung illat adalah hadits yang sanadnya secara lahir tampak baik tetapi setelah diteliti lebih lanjut ternyata didalamnya terdapat perawi yang banyak melakukan kesalahan, sanadnya *mauquf* atau *mursal*, bahkan ada kemungkinan masuknya hadits lain pada hadits tersebut.²⁷

Selain kesahihan pada sanad, sebuah hadits juga harus memenuhi kesahihan pada matan. Matan merupakan isi teks hadits, yang merupakan intisari dari sebuah hadits. Seperti halnya sanad, matan hadits pun perlu diteliti, perlu dikaji agar dapat memastikan bahwa hadits tersebut benar-benar bersumber dari Nabi Muhammad SAW. Dengan demikian dapat ditegaskan bahwa; jika kritik sanad diperlukan untuk mengetahui apakah perawi itu jujur, taqwa, kuat hafalannya dan apakah sanadnya bersambung atau tidak. Sedangkan kritik matan diperlukan untuk mengetahui apakah sebuah hadits mengandung *shadh* atau '*illat*.²⁸

Tolak ukur kesahihan matan hadits adalah terhindar dari *shadh* dan terhindar dari '*illat*. *Shadh* adalah pertentangan atau ketidak sejalanan perawi dengan perawi yang lainnya dalam hal menukil matan hadits, sehingga terjadi penambahan, pengurangan, perubahan tempat dan berbagai bentuk kelemahan atau cacat lainnya. Sedangkan '*illat* adalah sebab tersembunyi yang terdapat pada matan hadits yang secara lahir tampak berkualitas sah. Sebab tersembunyi itu bisa berupa masuknya redaksi hadits lain pada hadits tertentu, atau redaksi dimaksud memang bukan lafal-lafal yang mencerminkan sebagai hadits

²⁷ Fath al-Rahman, Ikhtisan Musthalahui., 123

²⁸ Umi Sumbulah, Kritik Hadis., 93

Rasulullah SAW, sehingga pada akhirnya matan hadits itu seringkali menyalahi nash-nash yang lebih kuat bobot akurasinya.

C. Kehujjahan Hadis

Kehujjahan hadis (*hujjiyah hadis*) adalah keadaan hadis yang wajib dijadikan hujjah atau dasar hukum (*al-dalil al-syar'i*) seperti Al Qur'an dikarenakan ada dalil-dalil syariah yang menunjukkan hal itu. Kehujjahan hadis dapat dipahami dari tujuh aspek antara lain: ismah, sikap sahabat terhadap sunnah, Al Qur'an, al-sunnah, kebutuhan Al Qur'an terhadap sunnah, realitas-sunnah sebagai wahyu, dan ijma'.

Terkait kehujjahan hadis ini para ulama' sepakat dalam hal kekuatan hukumnya hadis, namun terdapat perbedaan dalam hal ke-*dhabit*an yaitu tingkat ingatan yang sempurna dan yang kurang sempurna (lemah). Sehingga pembahasan kehujjahan hadis ini dapat ditinjau dari dua segi yakni:

1. Kehujjahan hadis sahih

Para ahli hadis sepakat membagi hadis sahih menjadi dua yaitu *sahih lidzatihi* dan *sahih lighoirihi*. Pembagian ini didasarkan pada adanya perbedaan soal kedhabit^{an} perawinya.²⁹

- a. *Sahih lidzatihi* adalah hadis yang memenuhi semua syarat atau sifat-sifat hadits *maqbul* secara sempurna. Dinamakan *sahih lidzatihi* karena sudah memenuhi syarat sahih dan tidak membutuhkan riwayat yang lain untuk mencapai puncak kesahihan; kesahihannya telah tercapai dengan sendirinya. Hadis ini telah memenuhi lima syarat yang sempurna.

²⁹ Utang Ranuwijaya, *Ilmu Hadis*, (Jakarta: Gaya Media Pratama Jakarta, 1996), 165

Dengan demikian penyebutan *sahih lidzatihi* dalam pengucapan cukup dengan sebutan hadis sahih.

- b. *Sahih lighairihi* adalah hadis yang sahih karena dibantu dengan adanya keterangan lain. Hadits kategori ini mulanya mempunyai kelemahan pada tingkat kedhabitan perawinya, diantara perawinya ada yang kurang sempurna ingatannya (kedhabitan) sehingga tidak memenuhi syarat untuk dikatakan hadis sahih. Namun dengan ditemukannya keterangan lain baik berupa *shahid* atau *muttabi'* yang bisa menguatkan keterangan dan/atau kandungan matannya maka kemudian hadits ini derajatnya naik ke tingkat yang lebih tinggi sehingga menjadi *sahih lighoirihi*.

Para ulama' sependapat bahwa hadis ahad yang sahih dapat dijadikan hujjah untuk menetapkan syariat islam. Namun mereka berbeda pendapat, apabila hadis kategori ini dijadikan hujjah untuk menetapkan soal-soal akidah. Perbedaan pendapat di atas berpangkal pada perbedaan penilaian mereka tentang kaidah yang diperoleh dari hadis ahad yang sahih, yaitu apakah hadis semacam ini memberi faidah qot'i atau dhonni. Ulama yang menganggap hadis semacam ini memberi faidah qot'i sebagaimana hadis mutawattir maka hadis-hadis tersebut dapat dijadikan hujjah untuk menetapkan masalah-masalah akidah. Akan tetapi, yang menganggap hanya memberi faidah dhonni, hadis-hadis tersebut berarti tidak dapat dijadikan hujjah untuk menetapkan soal ini. Dalam hal ini terbagi menjadi beberapa pendapat antara lain, menurut sebagian ulama memandang, bahwa hadis sahih tidak memberikan faidah

qot'i sehingga tidak bisa dijadikan hujjah untuk menetapkan soal akidah. Sebagian ulama ahli hadis sebagaimana dikatakan al-Nawawi memandang bahwa hadis-hadis sahih riwayat al-Bukhari dan Muslim memberikan faidah qot'i menurut sebagian ulama lainnya.

2. Kehujjahan hadis hasan

Hadis hasan adalah hadis yang bersambung sanadnya dengan perawi yang *'adil* dan *dhabit*, namun nilai *kedhabitannya* kurang sempurna, dan selamat dari unsur *shudud* dan *'illat*. Apabila dilihat dari definisi tersebut, maka yang membedakan antara hadis hasan dengan hadis sahih adalah pada aspek *kedhabitatan* perawi. Pada hadis hasan, *dhabit* yang terkait dengan aspek tulisan dan hafalannya kurang sempurna, sedangkan hadis sahih *kedhabitatan* perawinya sempurna, dan selamat dari unsur *Shudud* dan *'illat*.³⁰

Hadis hasan di bagi menjadi dua, yakni *hasan lidzatihi* dan *hasan lighairihi*. Hadis *hasan li-dzatihi* adalah hadis yang para perawinya terkenal kebaikannya, namun daya ingatan atau kekuatan hafalan mereka belum sampai kepada derajat hafalan para perawi yang sahih. Hadis *hasan li-dzatihi* ini bisa naik tingkat, hingga kualitasnya menjadi *sahih li-gairihi* jika ditemukan adanya hadis lain yang menguatkan kandungan matannya atau adanya sanad lain juga meriwayatkan hadis yang sama (*Mutaabi'* atau *shaahid*).

³⁰ Tim Penyusun MKD, Studi Hadis Cet 5, (Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2016),165

Hadis *hasan li-gairihi* adalah hadis hasan bukan dengan sendirinya, maksudnya hadis yang menduduki kualitas hasan karena dibantu oleh keterangan lain, baik karena adanya *shahid* maupun *muttaabi*'. Terkait keujjahannya, menurut para ulama ahli hadis bahwa hadis hasan, baik *hasan li-dzatihi* maupun *hasan li-gairihi* juga dapat dijadikan hujjah untuk menetapkan suatu kepastian hukum, yang harus diamalkan. Namun terdapat perbedaan pandangan di antara para ahli hadits tersebut dalam soal penempatan *rutbah* atau urutannya, yang disebabkan oleh kualitasnya masing-masing. Ada ulama yang tetap membedakan kualitas keujjahan, baik antara *sahih li-dzatihi* dengan *sahih li-ghairihi* serta *hasan li-dzatihi* dan *hasan li-ghairihi*, maupun antara hadis sahih dengan hadis hasan itu sendiri.

D. Wanita dan Pinang Meminang

Pinang, meminang adalah meminta seorang wanita untuk dijadikan istri. Menurut kamus bahasa Indonesia, kata meminang diartikan melamar.³¹ Sehingga dengan demikian, yang umum digunakan dalam keseharian adalah kata melamar, lamaran. Peminangan, meminang atau melamar merupakan upaya ke arah terjadinya perjodohan antara pria dan wanita.

Pada umumnya yang terjadi adalah seorang pria meminang, melamar wanita. Menurut Suardi Endaswara, budaya masyarakat Jawa menyiratkan wanita memiliki kedudukan dan peran yang berhak untuk memilih calon pasangan hidupnya, diberikan kebebasan yang sama pula pada pria untuk menentukan

³¹ Idrus H.A, Kamus Umum Baku Bahasa Indonesia, (Surabaya: Bintang Usaha Jaya, 1996), 411

kehidupannya sendiri.³² Wanita memiliki hak untuk memilih calon pasangan hidupnya, demikian juga pada pria.

Dalam hal pinangan, meminang, melamar, lamaran, seorang pria berhak memilih siapa yang akan dia jadikan istri, siapa wanita yang akan dia lamar yang akan dia pinang. Pun demikian dengan wanita, berhak memilih juga sehingga dia berhak untuk menerima atau menolak pinangan atau lamaran seorang pria. Yang lazim terjadi, pria melamar atau meminang wanita. Namun demikian, tidak ada larangan apabila wanita melamar-meminang seorang pria. Bukanlah hal yang tabu apabila ada wanita meminang/melamar seorang pria.

Ditinjau dari segi kultural, wanita melamar pria bukanlah sebuah larangan. Demikian juga dalam agama Islam, tidak ada larangan bagi wanita apabila hendak melamar pria terlebih dahulu. Meski hal ini masih tidak dianggap hal yang biasa atau lumrah dalam keseharian hidup masyarakat, namun sejatinya hal ini tidaklah bertentangan dengan hukum adat maupun syara'. Problema kultur wanita melamar pria dalam adat pernikahan kebudayaan diciptakan manusia pada masyarakat yang berbeda sehingga menghasilkan keberagaman budaya. Selama hal ini tidak bertentangan dengan hukum positif dan syari'at, selama tidak ada pihak-pihak yang dirugikan, dan selama tidak ada keburukan atau *madharat* yang ditimbulkan maka hal itu sah-sah saja.

Menurut pandangan Al Qur'an, wanita melamar atau meminang pria hukumnya boleh selama tidak melanggar syari'at. Islam membolehkan wanita meminang atau melamar pria asal tidak menyalahi aturan hukum yang ada dari

³² Suardi Endaswara, *Agama Jawa; Menyusuri Jejak Spiritualitas Jawa*, (Yogyakarta, Lembu Jawa, 2020), 48

sudut yang lain. Islam memandang suatu tradisi sebagai bagian dari kebudayaan masyarakat itu sendiri. Jika tradisi telah berlangsung lama dan disepakati masyarakat tentunya ada nilai-nilai budaya dalam memandang tradisi tersebut dan disetiap masyarakat terdapat tradisi yang berbeda-beda.³³ Termasuk dalam hal wanita meminang, yang senyatanya menjadi salah satu tradisi yang telah berlangsung di sebagian masyarakat Jawa, maka sejatinya hal tersebut bukanlah sesuatu yang tabu ataupun buruk. Bahkan Al quran dan hadits tidak melarangnya.

Peminangan, meminang, lamaran pada dasarnya berfungsi sebagai ajang ta'aruf, tahap pengenalan yang tujuannya untuk mengenal pasangan sebelum menikah tentunya dengan cara yang baik dan halal. Pinangan atau lamaran merupakan tahap pendekatan terhadap calon suami atau istri untuk menghindari kemaksiatan. Dengan adanya pinangan ini diharapkan calon pasangan suami-istri bisa saling mengenal dan mempersiapkan langkah selanjutnya menuju pernikahan.

E. Pinang Meminang dalam Tradisi Nusantara

Pinang meminang atau dalam kultur dan bahasa Indonesia bisa juga diistilahkan dengan lamaran menjadi hal yang cukup urgen bagi sebagian besar masyarakat. Hal ini disebabkan oleh anggapan bahwa pinangan, meminang, atau lamaran merupakan salah satu langkah awal dalam mulai membangun biduk rumah tangga. Sehingga hal ini perlu juga mendapat perhatian dan cukup urgen untuk disiapkan.

³³ Aqil Mustofa, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Peminangan Perempuan Di Desa Kranji Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan”, Jurnal Hukum Islam, Vol. 02, No. 01, (Mei 2015), 11

Budaya meminang, melamar, lamaran menjadi warisan nenek moyang turun temurun dari satu generasi ke generasi lainnya, setiap suku daerah memiliki budaya lamaran memiliki ciri khas berbeda-beda.³⁴ Dalam kultur Nusantara senyatanya terdapat ragam tradisi adat atau budaya dalam hal pinang meminang atau lamaran. Berikut beberapa ragam adat dan/atau tradisi pinang-meminang atau lamaran di Indonesia

1. Jawa

Dalam lamaran adat Jawa, diadakan terlebih dahulu pertemuan resmi antara kedua pihak orang tua dan perlu dilibatkan kehadiran beberapa saksi. Apabila pihak perempuan sudah setuju dengan lamaran yang diajukan pihak laki-laki, maka hal ini disepakati dengan tanda persetujuan atau paningset. Konsep paningset ini adalah tradisi yang mengikat kedua pihak. Terdapat sanksi apabila salah satu mengingkari kesepakatan. Umumnya, paningset diserahkan oleh pihak calon pengantin laki-laki kepada calon pengantin perempuan paling lambat lima hari sebelum hajatan perkawinan diselenggarakan. Namun, acara penyerahan atau srah-srahan paningset sering juga digabungkan dengan upacara midodareni. Terdapat pula tiga jenis paningset, yaitu paningset utama yang terdiri dari cincin polos tanpa mata serta seperangkat perlengkapan sandang wanita, peningset abob-abon yang terdiri dari berbagai makanan yang mempunyai makna tersendiri, dan paningset pengiring yaitu berbagai macam hasil bumi, antara lain beras, umbi-umbian, dan sebagainya.

2. Sunda

³⁴ Hamidin, *Buku Pintar Perkawinan Nusantara*, (Yogyakarta: DIVA Pres, 2002), 5

Sebelum mengadakan lamaran adat Sunda, pihak laki-laki yang ingin melamar perlu melakukan neundeun omong terlebih dahulu. Prosesnya cukup simpel di mana orang tua atau wali dari kedua belah pihak bertemu dan menentukan tanggal lamaran. Acara lamaran sendiri disebut narosan atau ngalamar. Pihak laki-laki akan membawa beberapa barang seperti makanan, cincin, sirih, dan pakaian perempuan yang tentunya memiliki makna tersendiri. Setiap keluarga kemudian memilih seseorang yang dianggap sudah berpengalaman atau wakil dari kedua keluarga sebagai juru bicara. Detail untuk hari pernikahan yang mendatang juga umumnya didiskusikan pada acara ini.

3. Melayu Riau

Prosesi lamaran dalam adat Melayu Riau diawali dengan proses menjarum-jarum atau disebut dengan 'merisik'. Proses ini dilaksanakan secara diam-diam oleh pihak lelaki kepada kekasih yang dilamar. Wakil yang ditunjuk untuk mencari tahu tentang diri dan keadaan keluarga pihak perempuan ini adalah seorang yang mendapatkan kepercayaan penuh dari pihak orang tua dan keluarga pihak laki-laki. Tahap selanjutnya adalah meminang. Dalam acara meminang ini keluarga pihak laki-laki mengumumkan bahwa mereka akan berkunjung ke rumah pihak perempuan untuk melamar. Pihak keluarga perempuan kemudian mempersiapkan berbagai perangkat adat seperti tepak sirih lengkap dengan isinya. Adapun acara meminang umumnya dipimpin oleh orang yang dituakan. Setelah utusan pihak lelaki datang dari pihak keluarga perempuan dimulailah proses sorong tepak sebagai tanda penerimaan tamu

dengan tulus hati. Kemudian, acara lamaran dilanjutkan dengan kata bersambut yang diawali dengan sebuah pantun.

4. Batak

Tahapan lamaran resmi dalam adat Batak disebut marhusip. Pada acara marhusip ini, keluarga besar dari pihak lelaki membawa hantaran berupa pinahan lobu atau daging babi (dapat juga diganti daging sapi). Sedangkan dari pihak mempelai wanita harus mempersiapkan dekke atau ikan mas arsik untuk menandakan siapnya menerima kedatangan keluarga besar calon menantu. Lalu, Kedua keluarga besar duduk berhadapan yang diwakilkan oleh raja parhata dari masing-masing pihak yang saling berbalasan pantun untuk memulai prosesi lamaran. Ketika kedua keluarga besar sudah mencapai kesepakatan, maka barulah sang calon mempelai perempuan keluar untuk menemui lelaki yang melamarnya. Kemudian, calon mempelai lelaki akan diberikan uang ingot-ingot di atas beras sebagai tanda pengingat untuk pesta adat berikutnya.

5. Betawi

Seperti prosesi lamaran pada umumnya, dalam tradisi Betawi pihak keluarga laki-laki akan berkunjung ke kediaman wanita. Hadir pula seorang mak comblang yang bertugas sebagai juru bicara dari pihak keluarga pria. Terdapat juga beberapa seserahan adat Betawi yang wajib dibawa pihak pria, seperti Sirih Lamaran yaitu seperangkat sirih lengkap yang dihias cantik sebagai simbol kehormatan dan penghargaan terhadap pihak keluarga perempuan. Setelah lamaran sudah mencapai kesepakatan dari dua belah

pihak, pihak keluarga laki-laki akan kembali datang ke rumah pihak perempuan seminggu kemudian untuk membawa tande putus yang biasanya berupa cincin. Artinya, calon mempelai perempuan sudah terikat dan tidak dapat diganggu gugat pihak lain.

6. Minangkabau

Acara lamaran adat Minangkabau berbeda dengan adat-adat lamaran pada umumnya, karena kultur Minang menganut sistem matrilineal, maka prosesi lamaran justru dilakukan oleh pihak keluarga perempuan kepada keluarga pria yang akan dipinang. Disebut maminang, prosesi ini terdapat melibatkan baruka tando di mana kedua pihak saling menukar tanda sebagai simbol ikatan kesepakatan dari pertunangan. Benda yang ditukar berupa benda pusaka, seperti keris atau kain adat yang kaya akan sejarahnya. Dalam tradisi Minangkabau pun terdapat beberapa bawaan wajib, seperti sirih pinang yang melambangkan diterimanya kekurangan-kekurangan dari kedua belah pihak.

7. Bugis

Prosesi lamaran adat bugis disebut sebagai mappettuada. Mappettu mempunyai arti 'memutuskan' dan ada artinya 'perkataan', maka acara mappettuada ini adalah perundingan antara keluarga pihak laki-laki dengan keluarga pihak perempuan. Acara ini dihadiri keluarga pihak lelaki di kediaman calon mempelai perempuan. Dalam prosesi ini, berbagai macam kue tradisional khas Bugis disuguhkan kepada keluarga calon mempelai laki-laki. Pihak laki-laki membawa kelapa yang sedang bertunas sebagai simbol kemakmuran dan doa untuk kedua mempelai agar dapat bermanfaat dari semua

sisi kehidupan layaknya pohon kelapa. Setelah selesai memakan kue tradisional serta menerima bawaan, kedua belah pihak keluarga akan mendiskusikan hari pernikahan, waktu, dan detail lainnya.

8. Bali

Acara lamaran adat Bali cukup sederhana. Tahap pertama adalah memilih tanggal dan hari yang baik menurut kalender Bali. Lamaran, seperti pada umumnya, dilakukan oleh seluruh keluarga pihak lelaki yang mengunjungi rumah calon mempelai perempuan. Namun, karena Bali mempunyai sistem kasta, kadang lamaran seperti ini tidak dapat dilaksanakan. Jika sang calon mempelai perempuan merupakan anggota kasta yang lebih tinggi dari calon mempelai lelaki, wanita tersebut akan 'diculik' ke rumah mempelai laki-laki. Kemudian, seluruh keluarga pihak lelaki baru akan kerumah keluarga pihak wanita untuk mengatakan bahwa anak mereka akan menikah dan meminta restu dari keluarganya. Dalam kedua skenario tersebut, semua pembicaraan, termasuk detail dari pernikahan, harus dilakukan oleh tetua keluarga laki-laki. Tidak terdapat seserahan dalam lamaran adat Bali, namun hanya perlu membawa sesajen yang isinya lebih banyak dari biasanya.

9. Tionghoa

Acara lamaran dalam tradisi Tionghoa di Indonesia disebut sebagai dingjing. Acara dimulai dengan penyambutan kepada keluarga lelaki yang membawakan seserahan. Terdapat enam jenis baki seserahan yang wajib, yaitu kue *boy and girl*, kue wijen, kue beras, kue bolu, kue pia dan juga permen tingting, serta buah jeruk dan apel. Biasanya seserahan ini di dekorasi serba merah

mengikuti nuansa pakaian Tionghoa. Jumlah baki maupun isi di dalamnya harus berjumlah genap dan dimulai dari enam karena dua dianggap terlalu sedikit dan empat mempunyai makna negatif dalam Bahasa Mandarin. Setelah pihak lelaki menyampaikan tujuan dan lamarannya diterima, ibu atau wanita yang dituakan memakaikan kalung kepada calon mempelai perempuan sebagai tanda mengikat. Pada akhir acara, sebagian dari seserahan yang diberikan akan dikembalikan kepada keluarga calon mempelai laki-laki sebagai simbol bahwa keluarga calon mempelai perempuan tidak akan menyerahkan anak perempuannya sepenuhnya kepada keluarga calon mempelai laki-laki.

10. Manado

Upacara Maso Minta Suku Minahasa adalah acara lamaran yang paling umum dari Manado. Upacara diawali dengan toki pintu atau mengetuk pintu, di mana kediaman mempelai perempuan harus benar benar sepi, semua jendela serta pintunya ditutup, serta lampu-lampu dimatikan. Kemudian, utusan pihak pria akan mengetuk pintu kediaman wanita tersebut sebanyak tiga kali, baru pintu rumah boleh dibuka. Selama maso minta pun, sang gadis tidak diperbolehkan keluar menemui calon mempelainya. Laki-laki yang melamar harus meminta untuk bertemu sampai tiga kali, baru calon mempelai perempuan akan menampakkan dirinya. Terdapat juga prosesi tawar-menawar oleh pihak perwakilan perempuan kepada pihak pria perihal benda hantaran serta pepeko'an, yaitu menghitung jumlah hantaran untuk menyesuaikan dengan keinginan keluarga calon perempuan. Isi hantaran yang umumnya dibawa pada prosesi maso minta di antaranya ada kain tenun khas Minahasa

atau bentenan, umbi-umbian atau padi-padian, buah-buahan terutama pisang, seperangkat busana dan kosmetik, perhiasan, serta aneka jajanan pasar khas Manado.³⁵

F. Pinangan dan Meminang dalam Tinjauan Syari'at Islam

Dalam tinjauan syari'at Islam, pinang meminang atau yang disebut dengan khitbah merupakan pendahuluan atau masa pra pernikahan antara pria dan wanita, sebagai langkah awal sebelum mereka menikah agar masing-masing saling mengenal calonnya. Khitbah itu sendiri masih harus dijawab “ya” atau “tidak”. Jika sudah dijawab “ya” maka seorang wanita itu bisa disebut *makhtubah* atau wanita yang sudah resmi dilamar.³⁶

Sebelum dilangsungkan pernikahan, kedua belah pihak pria dan wanita harus saling mengenal, baik sifat maupun pembawaan untuk kemudian menarik persamaan serta perbedaan sehingga nanti saat menikah keduanya bisa saling menghargai perbedaan, sama-sama mau berkorban satu sama lain.³⁷ Hal ini dimaksudkan agar akad nikah yang mereka lakukan benar-benar atas dasar kerelaan, suka sama suka dan dengan pandangan visi misi jauh kedepan, sehingga dengan demikian perkawinannya bisa kekal tak mudah putus dan diputuskan.³⁸

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) *khitbah* diartikan sebagai kegiatan ke arah terjadinya perijodohan antara pria dan wanita.³⁹ Kegiatan peminangan

³⁵ <https://www.bridestory.com/id/blog/mengenal-ragam-tradisi-lamaran-adat-di-indonesia>

³⁶ <http://kompasiana.com>

³⁷ Labib MZ, *Konsep Perkawinan dalam Islam*, (Surabaya: Putra Jaya, 2007), 25

³⁸ Hadi Mufa'at Ahnad, *Fikih Munakahat; Hukum Perkawinan Islam dan Beberapa Permasalahannya*, (Surakarta: Duta Grafika, 1992), 31

³⁹ Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia* (Bandung: Aka Press, 1980), 114

dimaksudkan agar masing-masing pihak bisa saling mengenal pribadi calon suami atau istri sesuai langkah-langkah yang telah ditentukan oleh syara'.

Pada dasarnya, *khitbah* atau pinang meminang, peminangan dalam hukum Islam bukanlah hal yang wajib dilalui. Namun hal ini merupakan sesuatu tahapan yang lazim dilalui setiap yang akan melangsungkan pernikahan. Keberadaan *khitbah* atau lamaran atau pinangan ini tentunya bukan tanpa alasan dan tujuan. *Khitbah* pada dasarnya memiliki tujuan dan hikmah yang terkandung didalamnya. Beberapa tujuan *khitbah* antara lain:

1. Ingin menjamin bahwa pernikahan yang dikehendaki itu sudah bisa dilakukan dalam waktu dekat
2. Untuk membatasi pergaulan kedua belah pihak yang telah diikat
3. Memberi kesempatan kedua belah pihak untuk saling mengenal, sehingga ketika menikah dan membangun rumah tangga mereka menjadi keluarga yang harmonis.

Sedangkan hikmah dari adanya *khitbah* ini adalah kedua belah pihak pria dan wanita saling mengenal lebih dalam, saling memahami pribadi masing-masing, saling mengerti kelebihan dan kekurangan masing-masing sehingga mereka akan lebih mantap untuk melanjutkan ke tahap pernikahan, dan kelak dapat dihindari hal-hal yang tidak diharapkan.⁴⁰

Dalam Islam, *khitbah* atau pinangan dapat dikategorikan menjadi dua bentuk, yakni:

⁴⁰ Abdul Hadi, Fikih Munakahat, (Semarang: Duta Grafika Seri I, 1989), 27

1. *Khitbah* (pinangan) secara terang-terangan

Pinangan terang-terangan artinya pihak laki-laki untuk menikahi seorang wanita dengan permohonan yang jelas atau terang. Misalnya: “aku ingin menikahimu.” Hal ini bisa dilakukan terhadap wanita yang masih sendiri statusnya atau yang sudah habis masa iddahya.

2. *Khitbah* (pinangan) secara sindiran (*kinayah*)

Pinangan secara kinayah ini artinya pihak peminang dalam mengungkapkan keinginannya tidak menggunakan kalimat yang jelas yang dapat dengan mudah dipahami. Misalnya: “kamu sudah sepantasnya menikah.”

Dalam hal ini Allah berfirman:

وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ أَوْ أَكْنَنْتُمْ فِي أَنْفُسِكُمْ ۗ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ سَتَذْكُرُونَهُنَّ وَلَكِنْ لَا تُؤَاعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلَّا أَنْ تَقُولُوا قَوْلًا مَعْرُوفًا ۗ وَلَا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابَ أَجَلَهُ ۗ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنْفُسِكُمْ فَاحْذَرُوهُ ۗ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَلِيمٌ ۙ

Tidak ada dosa bagimu atas kata sindiran untuk meminang wanita-wanita itu atau (keinginan menikah) yang kamu sembunyikan dalam hati. Allah mengetahui bahwa kamu akan menyebut-nyebut mereka. Akan tetapi, janganlah kamu berjanji secara diam-diam untuk (menikahi) mereka, kecuali sekadar mengucapkan kata-kata yang patut (sindiran). Jangan pulalah kamu menetapkan akad nikah sebelum berakhirnya masa iddah. Ketahuilah bahwa Allah mengetahui apa yang ada dalam hatimu. Maka, takutlah kepada-Nya. Ketahuilah bahwa Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyantun.

Dalam ayat ini disebutkan bahwa wanita yang boleh dipinang secara sindiran adalah wanita yang dalam masa *iddah* karena ditinggal mati oleh suaminya atau karena talak *bāin*, sedangkan wanita yang dalam iddah talak *raj'iy* (bisa dirujuk) tidak boleh dipinang, walaupun dengan sindiran.

BAB III

SUNAN IBNU MAJAH DAN HADIS NO INDEKS 1859

TENTANG KRITERIA WANITA YANG DIPINANG

A. Biografi Sunan Ibnu Majah

Ibnu Majah merupakan salah seorang periwayat hadis yang cukup banyak meriwayatkan hadis. Karyanya banyak dijadikan referensi dan begitu monumental. Nama asli Ibn Majah adalah Abu Abdullah Muhammad bin Yazid bin Abdullah bin Majah Al Quzwaini. Ibn majah dilahirkan di daerah Qozwain, kota yang terletak di Khurasan berdekatan ibu kota Teheran pada tahun 209 H/824 M, beliau hidup pada masa pemerintahan Dinasti Bani Abbasiyah, pada masa khalifah Al Ma'mun hingga akhir pemerintahan khalifah Al Muqtadi.⁴¹ Ibn Majah bertempat tinggal di Qozwain, sebuah kota di Iraq bagian Persia yang sangat terkenal banyak melahirkan para ulama'.⁴²

Sejak usia muda, Ibn Majah sangat suka menuntut ilmu, dan begitu tertarik dengan ragam ilmu terutama yang berkaitan dengan hadits. Demi mencari dan meneliti hadits-hadits Nabi itu Ibn Majah rela meninggalkan kota kelahiran dan tempat tinggalnya untuk berkeliling dari satu daerah ke daerah lain, bahkan dari

⁴¹Muhammad al-Fatih, *Studi Kitab Hadits* (Yogyakarta: Teras, 2003), 160

⁴²Al Ustadz H. Abdullah Shonhaji (penerjemah), *Sunan Ibn Majah*, (Semarang: CV Asy Syifa, 1992), xv

satu negara ke negara lain. Beliau banyak belajar dan menimba ilmu kepada para ulama' dan ahli hadits.

Daerah-daerah atau bahkan negara yang telah dikunjungi Ibn Majah dalam rangka menambah ilmu dan meneliti hadits antara lain Iraq, Kufah, Baghdad, al-Hijaz, Syam (Syiria), Mekkah al-Mukarromah, Mesir, al-Ray. Sedangkan gurugurunya adalah 'Ali bin Muhammad al_Tanafasi, Jubarah bin al-Mughallis, Mus'ab bin 'Abdullah al-Zubayri, Suwayd bin Sa'id, 'Abdullah Mu'awiyah al-Jumahi, Muhammad bin Rumh, Ibrahim bin al-Mundhir al-Hizam, Muhammad bin 'Abdullah bin Numayr, Abu Bakar bin Abi Shaybah, Hisham bin 'Ammar, Yazid bin 'Abdullah al-Yamami, Abu Mus'ab al-Zuhri, Bishr bin Mua'dh al-'Aqadi, Huayd bin Mas'ad, Abu Hudhafah al-Sahmi, Dawud bin Rashid, Abu Khaithamah, 'Abdullah bin Dhakwan al-Muqri, 'Abd al-Rahman bin Ibrahim Duhaym, Utsman bin Abi Shaybah, Hannad bin al-Sarri.⁴³

Ibn majah begitu piawai dalam ilmu hadits. Hal ini terbukti dari kitabnya yang begitu terkenal dan banyak dijadikan rujukan dan referensi oleh umat. Kepiawaiannya dalam ilmu pengetahuan tidak hanya dalam bidang hadits dan periwayatannya. Namun lebih dari itu, Ibn Majah juga piawai dalam bidang fiqh. Hal ini dapat diketahui dari kitab Sunannya, yang di dalamnya sudah dikelompokkan hadits-hadits Rasulullah SAW sesuai bab-bab yang ada dalam kitab fiqh. Oleh sebab itulah Al Hafiz al-Naqid Ibn Katsir menyatakan bahwa

⁴³Achmad Lubabul Chadziq, Telaah Kitab Sunan Ibn Majah, (Miyah; Jurnal Studi Islam, Volume 16 No. 01, Januari 2020), 201

kitab Sunan Ibn Majah menunjukkan amal perbuatan dan luasnya ilmu yang dimiliki penulisnya.⁴⁴

Pada bidang tafsir dan sejarah ternyata Ibn Majah juga memiliki keahlian. Hal itu dibuktikannya dengan menulis kitab Tafsir Al Qur'an Al Karim yang menurut Ibn Katsir merupakan salah satu kitab tafsir yang besar dan berpengaruh, banyak faidahnya serta baik dalam susunan bab-babnya pada bidang fiqih. Sedangkan pada ranah sejarah, Ibn Majah menulis kitab al-Tarikh yang menjelaskan sejarah kehidupan sejak zaman sahabat sampai pada masa hidupnya.⁴⁵

Tidak sedikit dari hadits yang diriwayatkan Ibn Majah yang dijadikan hujjah dan berstatus hadits sahih. Bahkan sampai kini, kitab Sunan Ibn Majah masih tetap menjadi rujukan dan referensi yang umum digunakan khalayak.

Banyak ulama' hadits pada masa Ibn Majah maupun sesudahnya menilai Ibn Majah sebagai orang yang alim, bisa dipercaya, pendapatnya bisa dijadikan hujjah, dan menghafal banyak hadits Nabi. Begitu banyak penilaian positif para ulama terhadap Ibn Majah. Semua penilaian itu menunjukkan bahwa Ibn Majah merupakan orang yang patut diteladani dan berjasa besar dalam mengumpulkan

⁴⁴Ismail Ibn Katsir, *al-Bidayah wa al-Nihayah*, vol. 11 (Al-Mansuriyah Maktabah al-Iman, t.t), 56.

⁴⁵Muhammad Muhammad Abu Shuhbah, *Fi Rihab al-Sunnah al-Kutub al-Sihah al-Sittah* (al-Azhar: Marja' al-Buhuth al-Islamiah, 1969), 138.

hadits-hadits Nabi. Lebih dari itu, Ibn Majah pun berhasil menyemarakkan kegiatan ilmiah di bidang ilmu hadits.⁴⁶

Selama hidupnya, Ibn Majah meninggalkan karya tidak kurang dari 30 judul. Karya-karya itu terbagi menjadi tiga kelompok besar yaitu perihal pembahasan ilmu tafsir, tarikh (biografi) dan hadits. Karena keilmuannya yang mendalam, tidak sedikit ulama' yang memberi pujian kepada Ibn Majah. Al-Hafidz al-Dhahabi menyatakan, Ibn Majah adalah al-Hafidz al-Kabir dan sosok yang punya keahlian dalam bidang tafsir. Abu Ya'la al-Khalili Al-Qazwayni menyatakan, Ibn Majah adalah orang yang thiqoh yang agung. Al-Hafidz al-Naqid Ibn Katsir juga mengatakan bahwa Ibn Majah adalah orang yang sangat teguh dalam mengikuti hadits-hadits Rasulullah SAW, baik dalam al-ushul (masalah-maslah tauhid), maupun al-furu' (masalah-masalah fiqh).⁴⁷

B. Hadis-hadis tentang kriteria wanita yang akan di pinang

1. Hadis pokok Sunan Ibnu Majah no. Indek 1859

حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ الْمُحَارِبِيُّ، وَجَعْفَرُ بْنُ عَوْنٍ، عَنِ الْإِفْرِيقِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَا تَزَوَّجُوا النِّسَاءَ لِحُسْنِهِنَّ، فَعَسَى حُسْنُهُنَّ أَنْ يُرْدِيَهُنَّ، وَلَا تَزَوَّجُوهُنَّ لِأَمْوَالِهِنَّ، فَعَسَى أَمْوَالُهُنَّ أَنْ تُطْعِيَهُنَّ، وَلَكِنْ تَزَوَّجُوهُنَّ عَلَى الدِّينِ، وَلَأَمَّةٌ حَرَمَاءُ سَوْدَاءُ ذَاتُ دِينٍ أَفْضَلُ»⁴⁸

⁴⁶Dzulmani, *Mengenal Kitab-kitab Hadis*, (Yogyakarta: Insan Madani, 2008), 114.

⁴⁷Ibn Katsir, *al-Bidayah*, vol. 11, 56.

⁴⁸Ibnu Mājah Abū 'Abdillāh Muḥammad bin Yazīd, *Sunan Ibnu Majah*, Juz 1, (t.k: Ad-Dar Ihya' Alkitab Alarobiyah, t.th), No. 1859, 597.

Telah menceritakan kepada kami Abū Kuraib berkata: telah menceritakan kepada kami ‘Abdurrahmān al-Muhāribiyyu, dan Ja’far bin ‘Aun, dan Ifriiqii, dari ‘Abdullāh bin Yazīd, dari ‘Abdullāh bin Amr, berkata: bahwa Rasulullah SAW bersabda: janganlah kalian menikahi wanita tersebut karena kecantikannya, bisa jadi kecantikannya itu merusak mereka dan janganlah kalian pula menikahi wanita itu karena harta-harta mereka, karena bisa jadi hartanya menjadikan sesat, akan tetapi nikahilah mereka berdasarkan agamanya. Seorang wanita budak berkulit hitam yang telinganya sobek tetapi miliki agama adalah lebih utama dari mereka.

C. Takhrij Hadis

a. Sunan al-Tirmidzi No.1086

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ بْنِ مُوسَى قَالَ: أَحْبَبْنَا إِسْحَاقَ بْنَ يُوسُفَ الْأَزْرُقِيَّ قَالَ: أَحْبَبْنَا عَبْدَ الْمَلِكِ بْنَ أَبِي سَلِيمَانَ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ جَابِرٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «إِنَّ الْمَرْأَةَ تُنْكَحُ عَلَى دِينِهَا، وَمَاهِلِهَا، وَجَمَاهِلِهَا، فَعَلَيْكَ بِدَاتِ الدِّينِ، تَرَبَّتْ يَدَاكَ»⁴⁹.

Telah menceritakan kepada kami Ahmad bin Muhammad bin Musa telah mengabarkan kepada kami Ishaq bin Yūsuf Al-Azraq, telah mengabarkan kepada kami ‘Abdul Malik bin Abī Sulāimān, ‘Athā, dari Jābir bahwa Nabi Muhammad Saw, Bersabda : “Sesungguhnya seorang wanita itu dinikahi karena agamanya, hartanya dan kecantikannya. Tetapi, utamakanlah agamanya, niscaya kamu akan beruntung”.

b. Musnad Al-Bazzar no. 2438

حَدَّثَنَا سَلَمَةُ، قَالَ: أَحْبَبْنَا عَبْدَ اللَّهِ بْنَ زَيْدٍ، قَالَ: أَحْبَبْنَا عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ زِيَادٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَيْدٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَا تُنْكَحُوا النِّسَاءَ لِحُسْنِهِنَّ فَعَسَى حُسْنُهُنَّ أَنْ يُرْدِيَهُنَّ، وَلَا تُنْكَحُوهُنَّ لِأَمْوَالِهِنَّ فَعَسَى أَمْوَالُهُنَّ أَنْ تُطْعِمَهُنَّ، وَأَنْكِحُوهُنَّ عَلَى الدِّينِ، وَالْأُمَّةِ سَوْدَاءُ حَرَمَاءُ ذَاتُ دِينٍ أَفْضَلُ»⁵⁰.

Telah menceritakan kepada kami Salamah berkata : telah mengabarkan kepada kami Abdullah bin Yazid, berkata : Telah mengabarkan kepada kami Abdur Rohman bin Ziyad, dari Abdullah bin Yazid, dari ‘Abd Allah bin Amr, berkata : Nabi Muhammad SAW bersabda : jangan lah kalian

⁴⁹Muhammad bin ‘Isā at-Tirmidzi, *Sunan Tirmidzi*, Vol 3, (t,t Sarkatul Maktabah, 1395 H) 338.

⁵⁰Abu Bakar Ahmad bin Amru bin Abdul kholik bin Kholad bin Abdullah, *Musnad Al-Bazar*, (Madinah al-Munawarah:Maktabatul Ulum wal Hukmi, 1997), Juz 6, Hal 413.

menikahi wanita tersebut karena kecantikannya, bisa jadi kecantikannya itu merusak mereka dan janganlah kalian pula menikahi wanita itu karena harta-harta mereka, karena bisa jadi hartanya menjadikan sesat, akan tetapi nikahilah mereka berdasarkan agamanya, seorang wanita budak berkulit hitam yang telinganya sobek tetapi memiliki agama adalah yang lebih utama dari mereka.

c. Al-Muntakhob Min Musnad Abd Ibnu Hamid

328 - حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ عَوْنٍ، ثنا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ زِيَادِ الْأَفْرِيقِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «لَا تَنْكِحُوا النِّسَاءَ لِحُسْنِهِنَّ؛ فَعَسَى حُسْنُهُنَّ أَنْ يُزِدِيَهُنَّ، وَلَا تَنْكِحُوهُنَّ عَلَى أَمْوَالِهِنَّ؛ فَعَسَى أَمْوَالُهُنَّ أَنْ يُطْعِيَهُنَّ، وَأَنْكِحُوهُنَّ عَلَى الدِّينِ، وَلَا مَآءَ سَوْدَاءٍ حَرَمَاءَ دَاتُ دِينَ أَفْضَلُ»⁵¹


Telah menceritakan kepada kami Ja'far bin 'Aun, Telah menceritakan kepada kami Abdur Rahman bin Ziyad Al-Ifriqy, dari Abdullah bin Yazid, dari Abdullah bin Amri, dari Nabi Muhammad SAW berkata : jangan lah kalian menikahi wanita tersebut karena kecantikannya, bisa jadi kecantikannya itu merusak mereka dan janganlah kalian pula menikahi wanita itu karena harta-harta mereka, karena bisa jadi hartanya menjadikan sesat, akan tetapi nikahilah mereka berdasarkan agamanya, seorang wanita budak berkulit hitam yang telinganya sobek tetapi memiliki agama adalah lebih utama dari mereka.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

⁵¹Abū Muhammad Abdul Hamīd bin Hamīd bin Nasrūl Kasi, *Al-Muntakhob Min Musnad Abd Ibnu Hamid*, (Maktabatus Sunnah, thobaqoh 1), Juz 1, hal 133.

1. Skema Sanad Tungga dan Tabel Periwiyatan Hadist

a) Skema sanad Sunan Ibnu Majah



b) Tabel Periwatatan Sanad Hadis Dalam Kitab Sunan Ibnu Majah No. Indek 1859.

<u>Nama Periwatatan</u>	<u>Urutan Rawi</u>	<u>Urutan Wafat/Lahir</u>	<u>Urutan Sanad</u>
‘Abdullah bin ‘Amr	Periwayat I	L : ___ W : 70 H	Sanad VI
‘Abdullah bin Yazīd	Periwayat II	L : ___ W : 100 H	Sanad V
‘Abdurahmān bin Ziyad al-Ifriqi	Periwayat III	L : ___ W : 156 H	Sanad IV
Ja’far bin ‘Aun	Periwayat IV	L : 120 H W : 207 H	Sanad III
‘Abdurrahman al-Muhāribīu	Periwayat IV	L : ___ W : 195 H	Sanad III
Abū Kurāib	Periwayat V	L : 160 H W : 247 H	Sanad II
Ibnu Mājah	Periwayat VI	L : 209 H W : 273 H	Mukharrij

c) skema sanad Sunan al-Tirmidzi

رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

↓ قَالَ

جَابِرٍ

↓ عَنْ

عَطَاءٍ

↓ عَنْ

عَبْدُ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي سُلَيْمَانَ

↓ أَخْبَرَنَا

إِسْحَاقُ بْنُ يُونُسَ الْأَزْرَقِيُّ

↓ أَخْبَرَنَا

أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ مُوسَى


↓ حَدَّثَنَا

سنن الترمذي

d) Tabel Periwiyatan Sanad Hadis Dalam Kitab Sunan al-Tirmidzi

<u>Nama Periwiyat</u>	<u>Urutan Rawi</u>	<u>Urutan Wafat/Lahir</u>	<u>Urutan Sanad</u>
Jābir bin ‘Abdullah	Periwayat I	L : ___ W : 70 H.	Sanad VI
‘Atha’ bin Abi Rabbah	Periwayat II	L : ___ W : 114 H	Sanad V
‘Abdul Malik bin Abi Sulaimān	Periwayat III	L : ___ W : 145 H.	Sanad IV
Ishāq bin Yūsuf	Periwayat IV	L : 114 H. W : 195 H.	Sanad III
Ahmad bin Muhammad bin Musa	Periwayat V	L : ___ W : 235 H.	Sanad II
Sunan al-Tirmidzi	Periwayat VI	L : ___ W : 279 H.	Mukharrij


e) Skema sanad Abd Ibn Hamid Ibn Nashr al Kasysyâ



f) **Tabel Periwiyatan Sanad Hadis Dalam Kitab Al-Muntakhob Min Musnad Abd Ibnu Hamid**

<u>Nama Periwiyat</u>	<u>Urutan Rawi</u>	<u>Urutan Wafat/Lahir</u>	<u>Urutan Sanad</u>
‘Abdullah bin ‘Amr	Periwayat I	L : W : 70 H	Sanad V
‘Abdullah bin Yazīd	Periwayat II	L : W : 100 H	Sanad IV
‘Abdurahmān bin Ziyad al-Ifriqi	Periwayat III	L : W : 156 H	Sanad III
Ja’far bin ‘Aun	Periwayat IV	L : 120 H W : 207 H	Sanad II
Abd Ibn Hamīd bin Nasrūl Kassī	Periwayat V	L : ___ W : 272 H	Mukharrij


g) Skema sanad al Bazzâr



h) Tabel Periwiyatan Sanad Hadist Dalam kitab Musnad al-Bazzar

<u>Nama Periwiyat</u>	<u>Urutan Rawi</u>	<u>Urutan Wafat/Lahir</u>	<u>Urutan Sanad</u>
‘Abdullah bin ‘Amr	Periwayat I	L : ___ W : 70 H	Sanad VI
‘Abdullah bin Yazīd	Periwayat II	L : ___ W : 100 H	Sanad V
‘Abdurahmān bin Ziyad al-Ifriqi	Periwayat III	L : ___ W : 156 H	Sanad IV
‘Abdullah bin Yazīd al-Qurasīu	Periwayat IV	L : ___ W : 213 H	Sanad III
Salamah	Periwayat V	L : ___ W : 247 H	Sanad II
al-Bazzār	Periwayat VI	L : 210 H W : 292 H	Mukharrij

2. Skema Sanad Gabungan



D. I'tibar

Secara etimologi, *i'tibar* adalah peninjauan terhadap berbagai hal, dengan tujuan untuk bisa diketahui sesuatunya yang sejenis. Sedangkan secara terminologi, *i'tibar* merupakan penelitian jalan-jalan hadits yang diriwayatkan oleh satu orang perawi untuk mengetahui apakah ada orang lain dalam meriwayatkan hadits atau tidak. Sedangkan menurut istilah ilmu hadis, *al-i'tibar* berarti menyertakan sanad-sanad yang lain untuk suatu hadis tertentu, yang hadis itu pada bagian sanad-nya tampak hanya terdapat seorang periwayat saja. Dengan menyertakan sanad-sanad yang lain, akan dapat diketahui apakah ada periwayat lain atau tidak untuk bagian sanad dari sanad hadis dimaksud.

I'tibar merupakan kegiatan yang dilakukan untuk melihat dengan jelas jalur sanad, nama-nama perawi, dan metode periwayatan yang digunakan oleh setiap perawi, untuk selanjutnya dilakukan perbandingan antara sanad-sanad yang ada tersebut. Agar memudahkan kegiatan *i'tibar*, maka dilakukan pembuatan skema untuk seluruh sanad Hadis yang diteliti. Dari kegiatan ini akan dapat diketahui sanad dari hadis yang mempunyai mutabi' (periwayat yang berstatus pendukung pada periwayat yang bukan sahabat Nabi) dan syahid (periwayat yang berstatus pendukung yang berkedudukan sebagai sahabat nabi).⁵² Adapun hadis yang di analisa dalam penelitian ini terdapat syawahid dan tabi' nya sebagai berikut :

1. Periwayat berstatus syahid untuk Abdullah bin Amr yaitu Jābir bin 'Abdullah.

⁵²M. Syuhudi Ismail, *Metodologi Penelitian Hadis* (Jakarta: Bulan Bintang, 1992), 55.

2. Periwat ‘Abdurrahman al-Muhāriby mutabi’ dengan Ja’far bin ‘Aun dan ‘Abdullāh bin Yazīd al-Qurasīu dari gurunya yang bernama :‘Abdurrahmān bin Ziyād al-Ifriqy.

E. Data kridibilitas Rawi

Data rawi ini yang di maksud adalah data atas setiap periwat yang terlibat dalam transmisi hadis-hadis mengenai kriteria wanita yang akan di pinang, yang telah di sebutkan diatas tersebut. Adapun rinciannya sebagai berikut :

1. Hadist Riwayat Sunan Ibnu Majah no Indek 1859

- a) Abdullāh bin ‘Amr⁵³

Nama lengkap : ‘Abdullāh bin ‘Amr bin al-‘Āsh bin Wāil bin Hāsyim bin Sa’īd bin Sa’d al-Qurasy al-Sahmy

Thabaqah : 1

Wafat : -

Guru : Rasulullāh

Murid : ‘Abdullāh bin Yazīd al-Mu’āfiry, Ismā’īl, Anas bin Mālik

Jarh wa Ta’dil : menurut Ibnu Hajar dan Aḍ-Ḍahabī beliau seorang sahabat.

- b) ‘Abdullāh bin Yazīd al-Mu’āfiry⁵⁴

Nama lengkap : ‘Abdullāh bin Yazīd al-Mu’āfiry, Abū ‘Abdurrahmān al-Hably al-Miṣry

Thabaqah : 3

Wafat : 100 H

⁵³Jamāl ad-Dīn Abī al-Hajjāj Yūsuf al-Mizzī, *Tahdzīb al-kamāl Fī Asmā’, al-Rijāl*, Jilid XV, (Bairut : Muassasah al-Risālah 1983), 357.

⁵⁴Yūsuf al-Mizzī, *Tahdzīb al-Kamāl*, Jilid XVI..., 316.

- Guru : ‘Abdullāh bin ‘Amr bin al-‘Āsh, Jābir bin ‘Abdullāh, ‘Abdullāh bin ‘Umar bin al-Khaṭṭāb
- Murid : ‘Abdurrahman bin Ziyād, Ubaidillāh bin Abī Ja’far, Qays bin al-Hajjāj
- Jarh wa Ta’dil : Menurut Ibnu Hajar dan Aḍ-Ḍahabī beliau termasuk orang yang ṭsiqah. ‘Uṭsmān bin Sa’īd ad-Dārimī, dari Yahya bin Ma’īn berkata bahwa beliau adalah seorang yang ṭsiqah. Ibnu Hibbān menyebut beliau dalam kitab “Aṭs-Ṭsiqāt”
- c) Abdurrahmān bin Ziyād⁵⁵
- Nama lengkap : ‘Abdurrahmān bin Ziyād bin An’am bin Munabbih asy-Syu’bāny, Abū Ayyūb, Abū Ḳhālid al-Ifriqy
- Thabaqah : 7
- Wafat : 156 H
- Guru : ‘Abdullāh bin Yazīd al-Mu’āfiry, ‘Utbah bin Hamīd, Sa’ad bin Mas’ūd al-Ṣhadafy
- Murid : Ja’far bin ‘Aun, ‘Abdullāh bin al-Mubāarak, Abdullāh bin Wahab
- Jarh wa Ta’dil : Menurut Ibnu Hajar dan Aḍ-Ḍahabī beliau lemah dalam hafalannya, akan tetapi beliau seorang yang shalih. Ibnu Abī Ḳhaiṣamah, dari Ibnu Ma’īn berkata Beliau seorang yang Dha’if. Ya’qūb bin Sufyān berkata beliau seorang perowi Lā ba’sā bih (tidak ada kerusakan pada dirinya) dan di dalam Hadisnya itu Dha’if (lemah).
- d) Ja’far bin ‘Aun⁵⁶
- Nama lengkap : Ja’far bin ‘Aun bin Ja’far bin Amrū bin Hurāist al-Makhzūmy Abū ‘Aun al-Kūfi
- Thabaqah : 9

⁵⁵Yūsuf al-Mizzī, *Tahdzīb al-Kamāl*, Jilid XVII...,102.

⁵⁶Yūsuf al-Mizzī, *Tahdzīb al-Kamāl*, Jilid V...,70.

- Wafat : Di Kuffah pada tahun 206 H ada juga yang mengatakan 207 H.
- Guru : ‘Abdurrahmān bin Ziyād, Sulāimān al-A’mas, Yahya bin Sa’īd al-Anṣhori.
- Murid : Abū Kuraib al-Kūfy, Muhammad bin Hisām al-Marwaḍzi, Muhammad bin Basār Bandāri
- Jarh wa Ta’dil : Menurut Ibnu Hajar beliau seorang perawi yang sangat jujur. Aḍ-Ḍahabi beliau seorang perowi yang ṭsiqah. ‘Abdullāh Ahmad bin Hambal dari Abinya mengatakan bahwa beliau (Ja’far bin ‘Aun) ia adalah seorang yang Shalih dan tidak ada masalah pada dirinya.
- e) ‘Abdurrahman bin Muhammad Ziyād al-Muhāriby⁵⁷
- Nama lengkap : ‘Abdurrahman bin Muhammad Ziyād al-Muhāriby, Abū Muhammad al-Kūfy
- Thabaqah : 9
- Wafat : 195 H.
- Guru : ‘Abdurrahmān bin Ziyad bin An’am al-Ifriqy, Abdul Wāhid bin Aīman al-Maqī, Abdullāh bin Walīd al-Waṣhofy.
- Murid : Abū Kuraib al-Kūfy, Ahmad bin Umar al-Wāqī’ī, Ishaq bin Mūsa al-Anṣhōry
- Jarh wa Ta’dil : Menurut Ibnu Hajar beliau seorang perowi Lā Ba’sā bih (tidak bermasalah) namun kadang-kadang beliau menyembunyikan identitas gurunya. Menurut Aḍ-Ḍahabi beliau adalah seorang perowi hafalannya kuat. Ṭsiqah Yaghrib. As-Sāji berkata bahwasannya beliau seorang perowi yang jujur tapi kadang-kadang beliau sering ber angan-annan.

⁵⁷al-Hafiz Shihab al-Din Ahmad bin ‘Alī ibn Hajar al-Asqalanī al-Mutawafī, *Tahdhīb al-Tahdhīb*, Jilid II (Bairūt : Muassasah al-Risālah, 1416), 550.

f) Abū Kuraib al-Kūfy⁵⁸

Nama lengkap : Muhammad bin al-‘Alāq bin Kuraib al-Hamdāny, Abū Kuraib al-Kūfy

Thabaqah : 10

Wafat : 247 H

Guru : ‘Abdurrahman bin Muhammad Ziyād al-Muhāriby, ‘Abdurrahim bin Sulāīman, ‘Abdullah bin Namīr

Murid : Ibnu Majah .

Jarh wa Ta’dil : Menurut Ibnu Hajar dan Aḍ-Ḍahabi Bahwa beliau seorang yang Ṭsiqah hafalannya kuat. An-Nāsa’ī berkata bahwa beliau seorang perowi Lā ba’sā Bih akan tetapi didalam kitab lain An-Nāsa’ī menyebutnya Ṭsiqah dan Ibnu Hibbān juga menyebutkan didalam kitabnya “Aṭs-Ṭsiqāt”.

g) Abū Abdullāh Ibnu Majah al-Hāfid⁵⁹

Nama lengkap : Muhammad bin Yazīd ar-Rabīi Maulāhum, al-Qaswanī Abū Abdullāh Ibnu Majah al-Hāfid (Shāhibi “as-Sunan”).

Thabaqoh : _____

Wafat : 273 H

Guru : Muhammad bin Umar bin Walīd al-Kindī al-Qūfī Abī Ja’far, Muhammad bin Yazīd bin Abdul Malik al-Bisrī al-Asfātī, Ibrahim bin Muhammad yūsuf al-Firyābī.

Murid : Abī Dāwud Sulaiman bin Yazīd al-Qazwainī al-Fāmi, Alī bin Ibrahim bin salamah al-Qathān al-Qazwainī Abī Hasan.

Jarh Wa Ta’dil : Abū Hatim bin hibban al-Busti bahawasanya beliau menyebutnya dalam kelompok perowi yang Tsiqqah, menurut Ibnu Hajar beliau adalah salah satu imam dan

⁵⁸Yūsuf al-Mizzī, *Tahdzīb al-Kamāl*, Jilid XXVI...,243.

⁵⁹Yūsuf al-Mizzī, *Tahdzīb al-Kamāl*, Jilid XXVII...,40.

seorang Hafidz, menurut Abū Ya'la al-Khalifī bahwasannya beliau seorang perawi yang Tsiqqah kabir, Muttafaqun Alaih, pendapatnya bisa di jadikan Hujjah, beliau memiliki pengetahuan luas dalam Hadist dan Kuat Hafalannya, memiliki banyak karya baik di bidang Hadist, Tafsir dan Sejarah dan beliau sangat menguasai dalam hal ini.

2. Hadis Riwayat Sunan al-Tirmidzi

a) Jabir bin Abdullah⁶⁰

Nama lengkap : Jābir bin ‘Abdullah bin ‘Amru bin Harām bin Tsa’labah al-Anshāri, Abū Abdullāh, Abū Abdurrahman, Abu Muhammad al-Madani

Thabaqah : 1

Lahir : ___

Wafat : 70 H

Guru : Rasulullah

Murid : ‘Atha’ bin Abi Rabbah, ‘Urwah bin ‘Iyād, dan Yahya bin Abi Katsīr.

Jarh wa Ta’dil : menurut Ibnu Hajar dan Aḍ-Ḍahabī Bahwasannya beliau adalah seorang sahabat.

b) Atha’ bin Abi Rabbah⁶¹

Nama lengkap : ‘Atha’ bin Abi Rabbah : Aslam al-Quraṣīu al-Fihriū Abu Muhammad al-Maky

Thabaqah : 3

Lahir : ___

Wafat : 114 H

Guru : ‘Abdul malik bin Abi Sulaimān, Abū Mūbarak, dan ‘Abdullah bin Zubaīr

⁶⁰ Yūsuf al-Mizzī, *Tahdzīb al-Kamāl*, Jilid IV...,443.

⁶¹ Yūsuf al-Mizzī, *Tahdzīb al-Kamāl*, Jilid XX...,69.

Murid : Jabir bin ‘Abdullah bin ‘Amru, Zaīd bin Arqam, dan Ja’far bin Burqān

Jarh wa Ta’dil : menurut Ibnu Hajar bahwasannya beliau adalah seorang perawi yang dapat dipercaya, seorang ahli hukum yang Saleh. Menurut aḍ-Ḍahabi bahwasannya beliau adalah seorang perawi ahadul a’lam.

c) ‘Abdul Malik bin Abi Sulaimān⁶²

Nama lengkap : ‘Abdul malik bin Abi Sulaimān : Maisyarah al-Arzamīu, Abū Muhamad, Abū Sulaimān, Abu ‘Abdulah al-Kufy.

Thabaqah : 5

Lahir : —

Wafat : 145 H

Guru : ‘Atha’ bin Abi Rabbah, Anas bin Malik, dan Sa’id bin Zubair.

Murid : Ishaq bin Yusuf, Kholid bin Hārist, dan ‘Abdullah bin Idris

Jarh wa Ta’dil : menurut Ibnu Hajar bahwasannya beliau adalah seorang perawi yang jujur dan memiliki ilusi, menurut aḍ-Ḍahabi bahwasannya beliau seorang perawi yang Hafidz, menurut Ahmad bahwasannya beliau adalah seorang yang Tsiqqah dan beliau adalah salah satu orang yang paling hafal di kota kuffah, menurut ‘Abdullah bin Ahmad bin Hambal dari ayahnya bahwasannya beliau seorang perawi yang Tsiqqah, menurut Abu Zur’a ar-Razi bahwasannya beliau adalah seorang perawi yang perowi Lā ba’sā bih (tidak ada kerusakan pada dirinya).

d) Ishāq bin Yūsuf⁶³

⁶² Yūsuf al-Mizzī, *Tahdzīb al-Kamāl*, Jilid XVIII...,322.

Nama lengkap : Ishāq bin Yūsuf bin Murdāsi al-Makhzūmi, Abū Muhammad al-Wusthā al-Ma'rūfi bil al-Azrak

Thabaqah : 9

Lahir : 117 H

Wafat : 195 H

Guru : Ahmad bin Muhammad bin Musā al-Marwaziū, Ibnu A'un dan Syarīk

Murid : 'Abdul Malik bin Abi Sulaimān, Ahmad bin Hambal, dan Abu Khosāimah

Jarh wa Ta'dil : menurut Abū Ḥātim bahwasannya beliau adalah seorang perawi yang Ṣuduq, Lā ba'sā bih (tidak ada kerusakan pada dirinya), menurut Ibnu Hajar Bahwasanya beliau seorang perawi yang Tsiqqah, menurut ad-Dāhabi beliau adalah seorang perawi yang Tsiqqah yang menjadi imam terpercaya karena ibadahnya yang sempurna.

e) Ahmad bin Muhammad bin Musā⁶⁴

Nama lengkap : Ahmad bin Muhammad bin Musā al-Marwaziū Abu Abbās as-Samsār, al-Ma'rufi bimardūwiyah.

Thabaqah : 10

Lahir : _____

Wafat : 235 H

Guru : Ibnu Mubārok, Jarir bin 'Abdul Hamīd, dan Ishāq bin Yusūf

Murid : al-Tirmīdzī, al-Bukhāri, an-Nasā'i

Jarh wa Ta'dil : menurut Ibnu Hajar bahwasannya beliau adalah seorang perawi yang Tsiqqah Hafid, menurut Ibnu Ḥātim dan Awānah beliau adalah seorang yang

⁶³al-Hafiz Shihab al-Dīn Ahmad bin 'Alī ibn Hajar al-Asqalānī al-Mutawafī, *Tahdhīb al-Tahdhīb*, Jilid I (Bairūt : Muassasah al-Risālah, 1416), 131.

⁶⁴ al-Hafiz Shihab al-Dīn Ahmad, *Tahdhīb al-Tahdhīb*, Jilid I...,65.

Tsiqqah, menurut Ibnu Sa'id bahwasannya beliau adalah seorang perawi yang Tsiqqah menurut al-Bukhāri, Abu Ḥātim, Abu Ahmad al-Hakim dan lainnya bahwasannya nama lain dari beliau adalah Abu Muhammad.

f) Abū 'Isa al-Tirmidzī⁶⁵

Nama lengkap : Muhammad bin 'Isa bin Saūrah bin Mūsa bin aḍ-Ḍahāk. Ada yang mengatakan : Muhammad bin 'Isa bin Yazīd bin Saūrah bin as-Sakan as-Sulmī, Abū 'Isa al-Tirmidzī.

Thabaqah : 12

Lahir : _____

Wafat : 279 H

Guru : _____

Murid : Ahmad bin Yusūf an-Nasafī, Abū Ja'far Muhammad bin Sufyan dan Muhammad bin Mūndir bin Sa'īd

Jarh wa Ta'dil : menurut Ibnu Hajar bahwasannya beliau adalah salah satu imam masjid. Menurut aḍ-Ḍahabi bahwasannya beliau seorang perawi yang hafid. Ibnu Hibbān menyebut beliau dalam kitab "Aṭs-Ṭsiqāt".

3. Hadis Riwayat al-Muntakhab Min Musnad Abd Ibnu Hamid.

a) 'Abdullāh bin 'Amr⁶⁶

Nama lengkap : 'Abdullāh bin 'Amr bin al-'Āsh bin Wāil bin Hāsyim bin Sa'īd bin Sa'd al-Qurasy al-Sahmy

Thabaqah : 1

Wafat : -

Guru : Rasulullāh

Murid : 'Abdullāh bin Yazīd al-Mu'āfirī, Ismā'īl, Anas bin Mālik

⁶⁵Jamāl ad-Dīn Abī al-Hajjāj Yūsuf al-Mizzī, *Tahdzīb al-kamāl Fī Asmā', al-Rijāl*, Jilid XXVI, (Bairut : Muassasah al-Risālah 1983), 250.

⁶⁶Jamāl ad-Dīn, *Tahdzīb al-kamāl*, Jilid XV..., 357.

Jarh wa Ta'dil : menurut Ibnu Hajar dan Aḍ-Ḍahabī beliau seorang sahabat.

b) 'Abdullāh bin Yazīd al-Mu'āfirī⁶⁷

Nama lengkap : 'Abdullāh bin Yazīd al-Mu'āfirī, Abū 'Abdurrahmān al-Habaly al-Miṣry

Thabaqah : 3

Wafat : 100 H

Guru : 'Abdullāh bin 'Amr bin al-'Aṣh, Jābir bin 'Abdullāh, 'Abdullāh bin 'Umar bin al-Khaṭṭāb

Murid : 'Abdurrahman bin Ziyād, Ubaidillāh bin Abī Ja'far, Qays bin al-Hajjāj

Jarh wa Ta'dil : Menurut Ibnu Hajar dan Aḍ-Ḍahabī beliau termasuk orang yang ṭsiqah. 'Uṭsmān bin Sa'īd ad-Dārimī, dari Yahya bin Ma'īn berkata bahwa beliau adalah seorang yang ṭsiqah. Ibnu Hibbān menyebut beliau dalam kitab "Aṭs-Ṭsiqāt".

c) 'Abdurrahmān bin Ziyād⁶⁸

Nama lengkap : 'Abdurrahmān bin Ziyād bin An'am bin Munabbih asy-Syu'bāny, Abū Ayyūb, Abū Ḳhālid al-Ifriqy

Thabaqah : 7

Wafat : 156 H

Guru : 'Abdullāh bin Yazīd al-Mu'āfirī, 'Utbah bin Hamīd, Sa'ad bin Mas'ūd al-Ṣhadafy

Murid : Ja'far bin 'Aun, 'Abdullāh bin al-Mubāarak, Abdullāh bin Wahab

Jarh wa Ta'dil : Menurut Ibnu Hajar dan Aḍ-Ḍahabī beliau lemah dalam hafalannya, akan tetapi beliau seorang yang shalih. Ibnu Abī Ḳhaiṣamah, dari Ibnu Ma'īn berkata Beliau seorang yang Dha'if. Ya'qūb bin Sufyān berkata

⁶⁷ Yūsuf al-Mizzī, *Tahdzīb al-Kamāl*, Jilid XVI..., 316.

⁶⁸ Yūsuf al-Mizzī, *Tahdzīb al-Kamāl*, Jilid XVII..., 102.

beliau seorang perowi Lā ba'sā bih (tidak ada kerusakan pada dirinya) dan di dalam Hadisnya itu Dha'if (lemah).

d) Ja'far bin 'Aun⁶⁹

Nama lengkap : Ja'far bin 'Aun bin Ja'far bin Amrū bin Hurāist al-Makhzūmy Abū 'Aun al-Kūfi

Thabaqah : 9

Wafat : Di Kuffah pada tahun 206 H ada juga yang mengatakan 207 H.

Guru : 'Abdurrahmān bin Ziyād, Sulāimān al-A'mas, Yahya bin Sa'īd al-Anṣhori.

Murid : Abū Kuraib al-Kūfy, Muhammad bin Hisām al-Marwaḍzi, Muhammad bin Basār Bandāri

Jarh wa Ta'dil : Menurut Ibnu Hajar beliau seorang perawi yang sangat jujur. Aḍ-Ḍahabi beliau seorang perowi yang ṭsiqah. 'Abdullāh Ahmad bin Hambal dari Abinya mengatakan bahwa beliau (Ja'far bin 'Aun) ia adalah seorang yang Shalih dan tidak ada masalah pada dirinya.

e) 'Abdu bin Hamid bin Nāsh al-Kassā⁷⁰

Nama lengkap : 'Abdu bin Hamīd bin Nāsh al-Kassā, Abū Muhammad, ada juga yang berkata namanya 'Abdul Hamīd

Thabaqoh : 10

Wafat : 272 H

Guru : Ja'far bin 'Aun, Sa'īd bin 'Āmir, 'Abdur Razzāq

Murid : Abū Mu'ād al-Abbas bin Idrīs, Muslim, Tirmīdzī.

Jarh Wa Ta'dil : Menurut Ibnu Hajar beliau seorang perawi yang sangat jujur. Abu Nu'a'im Menyebut beliau bahwasannya yang tinggal di Kuffah itu termasuk dari Sahabat.

4. Hadis Riwayat Musnad al-Bazzar.

⁶⁹Yūsuf al-Mizzī, *Tahdzīb al-Kamāl*, Jilid V...,70.

⁷⁰Ahmad bin 'Alī ibn Hajar al-Asqalānī al-Mutawafī, *Tahdhīb al-Tahdhīb*, Jilid II...,641.

a) ‘Abdullāh bin ‘Amr⁷¹

Nama lengkap : ‘Abdullāh bin ‘Amr bin al-‘Āsh bin Wāil bin Hāsyim bin Sa’īd bin Sa’d al-Qurasy al-Sahmy

Thabaqah : 1

Wafat : -

Guru : Rasulullāh

Murid : ‘Abdullāh bin Yazīd al-Mu’āfiry, Ismā’īl, Anas bin Mālik

Jarh wa Ta’dil : menurut Ibnu Hajar dan Aḍ-Ḍahabī beliau seorang sahabat.

b) ‘Abdullāh bin Yazīd al-Mu’āfiry⁷²

Nama lengkap : ‘Abdullāh bin Yazīd al-Mu’āfiry, Abū ‘Abdurrahmān al-Hably al-Miṣry

Thabaqah : 3

Wafat : 100 H

Guru : ‘Abdullāh bin ‘Amr bin al-‘Āsh, Jābir bin ‘Abdullāh, ‘Abdullāh bin ‘Umar bin al-Khaṭṭāb

Murid : ‘Abdurrahman bin Ziyād, Ubaidillāh bin Abī Ja’far, Qays bin al-Hajjāj

Jarh wa Ta’dil : Menurut Ibnu Hajar dan Aḍ-Ḍahabī beliau termasuk orang yang ṭsiqah. ‘Uṭsmān bin Sa’īd ad-Dārimī, dari Yahya bin Ma’īn berkata bahwa beliau adalah seorang yang ṭsiqah. Ibnu Hibbān menyebut beliau dalam kitab “Aṭs-Ṭsiqāt”. Abū Sa’īd bin Yūnus berkata beliau adalah seorang yang ṣhalih.

c) ‘Abdurrahmān bin Ziyād⁷³

⁷¹Jamāl ad-Dīn Abī al-Hajjāj Yūsuf al-Mizzī, *Tahdzīb al-kamāl Fī Asmā’, al-Rijāl*, Jilid XV, (Bairut : Muassasah al-Risālah 1983), 357.

⁷²Yūsuf al-Mizzī, *Tahdzīb al-Kamāl*, Jilid XVI..., 316.

⁷³Yūsuf al-Mizzī, *Tahdzīb al-Kamāl*, Jilid XVII..., 102.

Nama lengkap : ‘Abdurrahmān bin Ziyād bin An’am bin Munabbih asy-Syu’bāny, Abū Ayyūb, Abū Ḳhālīd al-Ifriqy

Thabaqah : 7

Wafat : 156 H

Guru : ‘Abdullāh bin Yazīd al-Mu’āfirī, ‘Utbah bin Hamīd, Sa’ad bin Mas’ūd al-Ṣhadafy

Murid : Ja’far bin ‘Aun, ‘Abdullāh bin al-Mubārak, Abdullāh bin Wahab

Jarh wa Ta’dil : Menurut Ibnu Hajar dan Aḍ-Ḍahabī beliau lemah dalam hafalannya, akan tetapi beliau seorang yang shalih. Ibnu Abī Ḳhaiṣamah, dari Ibnu Ma’īn berkata Beliau seorang yang Dhaīf. Ya’qūb bin Sufyān berkata beliau seorang perowi Lā ba’sā bih (tidak ada kerusakan pada dirinya) dan di dalam Hadisnya itu Dhaīf (lemah).

d) ‘Abdullah bin Yazīd al-Qurasīu⁷⁴

Nama lengkap : ‘Abdullah bin Yazīd al-Qurasīu, al-‘Aduwīu, Abū ‘Abdurrahmān al-Muqārri al-Qasīr (Maūla Ali Umar bin Ḳhattab).

Thabaqah : 9

Wafat : 213 H

Guru : ‘Abdurrahmān bin Ziyad bin An’am al-Ifriqy, Dāwud bin Abī al-Furāt, ‘Abdurrahmān bin ‘Abdullah al-Mas’udīu

Murid : Ahmad bin Hambal, Ishāq bin Rāhawiyah, ‘Ubaidillah bin Humaīd.

Jarh Wa Ta’dil : Menurut Ibnu Hajar dan an-Nāsai beliau Seorang perowi yang Ṭsiqah Fadil. Sedangkan menurut aḍ-Ḍahabi beliau itu seorang perowi yang Ṭsiqah dan

⁷⁴Yūsuf al-Mizzī, *Tahdzīb al-Kamāl*, Jilid XVI..., 320.

beliau pun juga pernah mengajar 70 tahun Lamanya. Abū Hātim berkata beliau seorang perawi yang sangat Jujur.

h) Salamah bin Subāib An-Naisābūrī⁷⁵

Nama lengkap : Salamah bin Subāib An-Naisābūrī Abū ‘Abdurrahmān al-Hajrī’u al-Masma’īu.

Thabaqoh : 11

Wafat : 247 H

Guru : ‘Abdullah bin Ja’far ar-Raqi’u, Ismai’il bin bin abī Uwā’is, ‘Abdullah bin Ibrahīm al-Ḡhifārī’u

Murid : Ibnu Majah

Jarh Wa Ta’dil : Menurut Ibnu Hajar beliau seorang perowi yang Ṭsiqah. Menurut Aḍ-Ḍahabi beliau seorang perowi yang hafalannya kuat. Abū Hātim ar-Rāzī’u dan Shalih Muhammad al-Baghdādī bahwasannya beliau seorang perawi yang jujur. an-Nasāi berakata bahwasannya saya tidak melihatnya ada masalah terhadap beliau.

e) Abū Bakar Ahmad bin Amrū bin Abdul Khāliq al-Bazzār⁷⁶

Nama lengkap : Abū Bakar Ahmad bin Amrū bin Abdul Khāliq al-Bazzar Shāhibi “Musnad Kabīr”

Thabaqoh : _____

Wafat : 292 H.

Guru : Muhammad bin Yahya bin fiyād az-Zamāni, Abdullah bin Ja’far bin Yahya bin Khalid al-Baramakī, Ibrahīm bin Sa’īd al-Jauharī abī Ishaq.

Murid : Ahmad bin Khālid bin Yazid al-Qarthabī Abī Umar, Ahmad bin Muhammad bin Abdurrahman al-Bāsāni Abū

⁷⁵Yūsuf al-Mizzī, *Tahdzīb al-Kamāl*, Jilid XI...,284.

⁷⁶Ahmad bin ‘Alī Ibn Hajar al-Asqalānī , *Lisanul Mizan*, (Bairut, Maktab Mathbuaat al-Islamiyah Tahun 2002 M), Juz 1 hal 563.

Ubaīd al-Harawī, Qāsim bin Tsābit bin Hazam bin
Abdurrahman bin Matraf al-Aūfi.

Jarh Wa Ta'dil : menurut Ibnu Hajar dia ada seorang perawi yang
shaduq,

menurut Ibnu Yunus beliau adalah seorang penghafal

Hadist.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB IV

ANALISA TENTANG WANITA YANG AKAN DIPINANG DALAM SUNAN IBNU MAJAH NO INDEKS 1859 DAN IMPLIKASI APLIKASINYA DI MASA KINI

A. Kritik Hadis

Study kritik hadis ini pada umumnya di bagi menjadi Dua bagian yakni kritik *sanad* dan kritik *matan*. Terkait pada istilah kritik *sanad* dan kritik *matan*, terdapat perbedaan yang di signifikan antara dua kaidah ulama' klasik dan ulama' modern. ulama' klasik mengatakan bahwa *kull mā ṣaḥḥa sanaduh ṣaḥḥa matnuh wa bi al-aks* (setiap *sanad* yang valid, pasti *matannya* begitu juga sebaliknya). Begitupun dengan ulama' modern juga memiliki kaidah yang mengatakan bahwa *Lā talāzum bayn ṣiḥḥat al-sanad wa ṣiḥḥat al-matan, wa bil al-aks aiḍan fainnah lā talāzum bayn ḍu'f al-sanadi wa ḍu'f al-matan* (keshahihan atau kelemahan *sanad* tidak mempengaruhi keshahihan dan kelemahan *matan*, begitupun tidak sebaliknya).⁷⁷

Adapun penjelasan diatas, kritik sanad dan kritik matan tersebut memiliki ketersambungan yang sangat erat.⁷⁸ Pemeriksaan hadis tersebut bukan meragukan hadist Nabi Muhammad SAW, melainkan berguna tujuan untuk mengetahui kualitas hadis tersebut, mengingat seorang periwayat hadis tetep manusia biasa

⁷⁷Atho'illah Umar, "Budaya Kritik Ulama Hadis Perspektif Historis dan Praktis", *Jurnal Mutawatir*, Vol.1 , No.2, (Juli-Desember,2011), 204.

⁷⁸Ibid..., 205

yang bisa melakukan kesalahan, baik sengaja maupun tidak.⁷⁹ Maka dari itu kriteria wanita yang akan di pinang dalam kitab sunan ibnu majah nomer indeks 1859 ini bisa di jadikan dalil jika hadis tersebut memenuhi kriteria kritik sanad dan kritik matan hadis tersebut.

B. Analisa Sanad

Adapun berikut rangkaian kritik sanad kriteria wanita yang akan di pinang hadis Sunan Ibnu Majah no. Indeks 1859 ialah ‘Abdullāh bin Amr, ‘Abdullāh bin Yazīd al-Mu’āfirī (w. 100 H), ‘Abdurrahmān bin Ziyād (al-Ifriqy) (w. 156 H), Ja’far bin Aun (w. 207), ‘Abdurrahmān bin Muhammad Ziyād al-Muhārīny (w. 195 H), Abū Kuraib al-Kūfy (w. 247 H).

a) Ketersambungan Sanad

- 1) Abū Abdullāh Ibnu Majah al-Hāfid (w. 273 H) dengan Abū kuraib al-Kufy (w. 247 H)

Imam Ibnu Majah dalam penelitian yang di lakukan oleh peneliti

Imam Ibnu Majah mempunyai hubungan murid dan guru dengan Abū Kuraib al-Kūfy dengan indikator ini membuktikan bahwa beliau

masih hidup dalam satu zaman yang sama. Dalam hal periwayatan ini

imam Ibnu Majah menggunakan simbol periwayatan dalam

meriwayatkan hadis yakni *Haddatsanna*, dalam hal ini merupakan

simbol periwayatan yang paling tinggi dengan menggunakan metode

⁷⁹Rizkiyatul Imtyas,” Metode Kritik Sanad Dan Matan”, *Ushulana : Jurnal Ilmu Ushuluddin*, Vol.4, No. 1, Juni 2018), 2.

al-Sama'.⁸⁰ Sehingga sanad antara imam Ibnu Majah dengan Abū Kuraib al-Kūfy ini di kategorikan sebagai sanad yang *Muttasil*.

- 2) Abū kuraib al-Kufy (w. 247 H) dengan Abdurrahman bin Muhammad Ziyād al-Muhāriby (w.195 H)

Abū Kuraib al-Kūfy dalam penelitian yang di lakukan oleh peneliti bahwa Abū Kuraib al-Kūfy mempunyai hubungan murid dan guru dengan Abdurrahman bin Muhammad Ziyād al-Muhāriby. Dengan indikator ini membuktikan bahwa beliau masih hidup dalam satu zaman yang sama. Dalam hal ini periwayatan Abū Kuraib al-Kūfy menggunakan simbol periwayatan dalam meriwayatkan hadis yakni 'An, dalam hal ini merupakan simbol periwayatan yang tinggi dengan menggunakan metode *al-Sama'*. Sehingga sanad antara Abū Kuraib al-Kūfy dengan Abdurrahman bin Muhammad Ziyād al-Muhāriby dikategorikan sebagai sanad yang *Muttasil*.

- 3) Abdurrahman bin Muhammad Ziyād al-Muhāriby (w.195 H) dan Ja'far bin 'Aun dengan Abdurrahmān bin Ziyād al-Ifriqy (w. 156 H)

Abdurrahman bin Muhammad Ziyād al-Muhāriby dan Ja'far bin 'Aun dalam penelitian yang di lakukan oleh peneliti bahwa Abdurrahman bin Muhammad Ziyād al-Muhāriby dan Ja'far bin 'Aun hidup sezaman pada masanya dan beliau memiliki hubungan murid dan guru dengan Abdurrahmān bin Ziyād al-Ifriqy. Dengan indikator ini membuktikan bahwa beliau masih hidup dalam satu zaman yang

⁸⁰ Zainul Arifin, *Ilmu Hadis Historis dan Metodologis* (Surabaya: Pustaka al-Muna, 2014), 118.

sama. Dalam hal ini periwayatan Abdurrahman bin Muhammad Ziyād al-Muhāribiy dan Ja'far bin 'Aun menggunakan simbol periwayatan dalam meriwayatkan hadis yakni 'An. Dalam hal ini merupakan simbol periwayatan yang tinggi dengan menggunakan metode *al-Sama'*. Sehingga sanad antara keduanya itu *Muttasil*.

- 4) Abdurrahmān bin Ziyād' al-Ifriqy (w.156 H) dengan Abdullāh bin Yazīd al-Mu'āfiriy (w.100 H)

Abdurrahmān bin Ziyād' al-Ifriqy dalam penelitian yang di lakukan oleh peneliti bahwa Abdurrahmān bin Ziyād' al-Ifriqy itu menurut *Ibnu Hajar* dan *aḍ-Ḍahabī* beliau itu orang yang lemah dalam segi hafalannya, akan tetapi beliau itu orang yang shalih. Menurut Abi Ḳaiṣamah dari Ibnu Ma'in berkata beliau orang yang Dhaif.⁸¹ Namun beliau mempunyai hubungan murid dan guru dengan Abdullāh bin Yazīd al-Mu'āfiriy. Dengan indikator ini membuktikan bahwasannya beliau masih hidup dalam satu zaman yang sama. Dalam hal ini periwayatan Abdurrahmān bin Ziyād' al-Ifriqy menggunakan simbol periwayatan dalam meriwayatkan hadis yakni 'An. Dalam hal ini merupakan simbol periwayatan yang tinggi dengan menggunakan metode *al-Sama'*. sehingga sanad antara keduanya itu di katagorikan *Muttasil*.

- 5) Abdullāh bin Yazīd al-Mu'āfiriy (w. 100 H) dengan 'Abdullāh bin 'Amr (w -)

⁸¹Jama' al ad-Di'n Abi al-Hajja' Yusuf al-Mizzi, *Tahdzīb al-kama' al Fi' Asma'*, *al-Rija'*, Jilid XV, (Bairut : Muassasah al-Risalah 1983), 102

Abdullāh bin Yazīd al-Mu'āfirī dalam penelitian yang dilakukan oleh peneliti bahwa beliau mempunyai hubungan murid dan guru dengan 'Abdullāh bin 'Amr. Dengan indikator ini membuktikan bahwa beliau masih hidup dalam satu zaman yang sama. Dalam hal periwiyatan Abdullāh bin Yazīd al-Mu'āfirī menggunakan simbol periwiyatan dalam meriwiyatkan hadis yakni 'An, dalam hal ini merupakan simbol periwiyatan yang tinggi dengan menggunakan metode *al-Sama'*. sehingga sanad antara keduanya itu dikategorikan *Muttasil*.

6) 'Abdullāh bin 'Amr dengan Nabi Muhammad SAW

Dalam kitab *Tahdzīb al-Kamāl* karya Jamāl ad-Dīn al-Hajjāj Yūsuf al-Mizzī beliau 'Abdullāh bin 'Amr itu adalah seorang sahabat Nabi Muhammad SAW.

Maka dari itu rincian mengenai sanad hadis di atas dapat disimpulkan bahwa keseluruhan sanadnya sunan Ibnu Majah no indek 1859 itu ada salah satu perowi hadis yang di katatan lemah hafalannya menurut Ibnu Hajar dan ad-Dahabī dalam kitab Tahdzibul Kamal. namun dalam segi periwiyatannya semua sanadnya itu bisa di nyatakan sanad yang Muttasil (tersambung).

b) Ke-Adlan dan Ke-Dhabitan Seorang Perawi Hadis

Adapun kriteria *adl* dan *dhabit* seorang perawi hadis ini menjadi penentu dalam suatu sanad hadis sehingga bisa di lihat dalam hadis Sunan Ibnu Majah no Indek 1859 yang dapat di ketahui dalam uraian dalam perawi hadis pada bab III. Pada uraian tersebut dapat di ketahui

bahwasannya terdapat perawi hadis yang mengandung lemah pada hafalanya yakni Abdurrahmān bin Ziyād' al-Ifriqy akan tetapi beliau orang yang shalih yang di nilai oleh ulama-ulama kritikus hadis dalam kitab *Tahdzīb al-Kamāl*. Akan perawi hadis yang lainnya itu dapat di katagorikan perawi yang 'Udul dan memiliki syarat sebagai perawi perawi yang tsiqqah dan hafidz yang di nilai oleh ulama hadis tersebut dalam kitab *Tahdzību Tahdzīb* dan kitab *Tahdzīb al-Kamāl*.

c) Terhindar dari *Shadz*

Hadis *shadz* ialah hadis yang pada awalnya berstatus sahih, akan tetapi matan hadis tersebut bertentangan dengan periwayatan hadis yang *kethiqahan*-nya lebih tinggi. Hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah no. 1859 dalam kitab sunannya tersebut tidak bertentangan dengan hadis lain yang secara kualitas periwayatannya lebih *thiqah*. Dengan kata lain, dapat diketahui bahwasanya hadis tersebut tidak mengandung *shadz*. Kesimpulan ini dapat dilihat dari data hadis yang telah dipaparkan pada bab sebelumnya.

d) Tidak Terdapat *Illat*

Illat pada hadis ialah sesuatu yang dapat menggugurkan kesahihan hadis yang disebabkan karena terdapat kecacatan yang tersembunyi atau tidak tampak pada sanad hadis. Setelah melakukan penelitian pada hadis tersebut, dapat disimpulkan bahwasanya hadis yang riwayat Sunan Ibnu Majah no.1859 tidak ditemukan suau *illat* yang membatalkan hadis tersebut.

C. Pemaknaan Hadis sunan Ibnu Majah

Dalam pemahaman dan/atau pemaknaan ini dijelaskan bahwa yang memiliki agama itu lebih utama.

ذَاتُ دِينٍ

artinya “memiliki agama”. Maksud dari kalimat memiliki agama ialah taat beragama, agamanya bagus, taat kepada Allah dan rasulNya.

أَفْضَلُ

artinya “lebih utama” berasal dari kata fadhola yang berarti utama, sedangkan أَفْضَلُ berarti lebih utama, paling utama.

Penelitian pada pemahaman hadist dalam kitab Sunan Ibn Majah no indeks 1859 ini menyebutkan lafadz ذَاتُ دِينٍ أَفْضَلُ yaitu artinya: yang memiliki agama

lebih utama. Maka hadits ini menegaskan bahwa wanita yang memiliki agama; yaitu wanita yang taat beragama, yang baik agamanya itu sungguh lebih utama dari wanita yang disebutkan sebelumnya, yakni yang sekedar cantik, atau berharta tetapi tidak taat beragama. Meminang dan menikahi wanita karena alasan bagus agamanya (taat beragama) itu lebih utama dan lebih baik daripada menikahi wanita karena alasan kecantikan atau karena harta yang dimiliki.

Dalam hadits ini Rasulullah menjelaskan bahwa menikahi wanita jangan karena cantiknya, karena bisa saja kecantikan itu malah merusak, jangan menikahi wanita karena hartanya, bisa saja harta itu malah menjadikannya sesat. Maka yang

lebih utama dari semua itu adalah menikahi atau meminang wanita karena agamanya, karena ketaatannya dalam beragama. Untuk hal ini bahkan dianalogikan dengan kalimat bahwa; wanita hitam budak yang robek telinganya tapi memiliki agama itu jauh lebih baik dan lebih utama dari wanita yang sekedar cantik, berharta tapi tidak memiliki agama atau tidak taat dalam beragama.

Al-Qodi memberi kemakluman atas perangai manusia yang menjadikan keempat kriteria tersebut sebagai acuan dalam menikahi wanita. Namun, ia memberikan garis besar sebagaimana anjuran Nabi bahwa hal yang paling mendasar dalam kriteria wanita yang hendak dinikahi adalah sebab agamanya. Agama menjadi pilihan utama karena dengan beragama akan menjadikan orientasi atau tujuan hidup lebih kuat dan terarah dengan baik. Pun demikian, apabila diperjalanan dalam sebuah rumah tangga ditemui adanya masalah atau cobaan di pertengahan, agama muncul menjadi sebuah penengah atau pemberi solusi. Oleh sebab itu menjadikan agama sebagai kriteria utama adalah pilihan terbaik.⁸²

Pada hadits Ibn Majah no indeks 1859 ini juga tersirat penjelasan bahwa dekat-dekat dengan orang yang baik agamanya merupakan hal terbaik dalam segala kondisi. Dengan dekat-dekat mereka yang baik agamanya, bisa mengambil manfaat dari akhlak, berkah, dan tingkah laku mereka. Terlebih lagi isteri, karena istri adalah teman hidup, ibu untuk anak-anak, dan orang yang diberi amanah untuk menjaga harta dan rumah suami, serta kehormatannya.⁸³

⁸² Muhammad ‘Abdurrahman bin Abdurrahim, *Tuhfatul Ahwadiy Bi Syarhi Jami’i Tirmidzi*, Vol IV, (t. t Darul Kutub. Bairut) 174.

⁸³"*Nikahilah Wanita karena Agamanya - Tegar Di Atas Sunnah.*" 12 Sep. 2009, <https://ustadzaris.com/nikahilah-wanita-karena-agamanya/comment-page-1>. Accessed 25 July. 2021.

D. Analisa Matan

Adapun kritik matan ini ialah meneliti suatu matan hadis yang mana untuk mengetahui hadis tersebut bisa terima atau di tolak dengan menggunakan kaidah-kaidah kritik yang telah di sepakati oleh para ulama' hadis. Kritik matan menggunakan metode kritik sahabat dan metode kritik ulama' klasik kontemporer.⁸⁴ Begitupun pula kritik matan merupakan bentuk penelitian-penelitian matan hadis Rasulullah SAW. untuk menentukan suatu derajat hadis.apakah hadis tersebut shahih atau tidak, yang di awali dengan kritik sanad terlebih dahulu.⁸⁵

Maka dari itu hasil penelitian penulis pada bab III, kesimpulan dari matan hadis Sunan Ibnu Majah no indek 1859 dalam kitabnya tidak bertentangan dengan hadist hadis nabi yang lebih shahih tentang kriteria wanita yang akan di pinang yaitu :

1) HR. Bukhari

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنِي سَعِيدُ بْنُ أَبِي سَعِيدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ
 رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ لِأَرْبَعٍ لِمَا هِيَ وَجَمَالُهَا وَلِدِينِهَا

فَأَظْفَرُ بِدَاتِ الدِّينِ تَرَبَّتْ يَدَاكَ⁸⁶

⁸⁴ Atho'illah Umar "Budaya Kritik Ulama Hadis...", 208-209

⁸⁵ Ali Yasmanto dan Siti Rohmaturosyidah Ratnawati, "Study Kritik Matan Hadis (kajian Teoritis dan Aplikatif Untuk Menguji Kesahihan Matan Hadis)", *Al-Bukhari Jurnal Ilmu Hadis*, Vol.2 No. 2, desember 2019, Hal 211.

⁸⁶ Imam Bukhārī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, Vol. 9 (t.t, Dār Tuq al-Najāh, 1422 H), 7.

Telah menceritakan kepada kami Musaddad Telah menceritakan kepada kami Yahya dari Ubaidullah ia berkata; Telah menceritakan kepadaku Sa'id bin Abu Sa'id dari ayahnya dari Abu Hurairah radliallahu 'anhu, dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, beliau bersabda: "Wanita itu dinikahi karena empat hal, karena hartanya, karena keturunannya, karena kecantikannya dan karena agamanya. Maka pilihlah karena agamanya, niscaya kamu akan beruntung.." (HR. Bukhari).

2) HR. Muslim

حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُمَيَّرٍ الْهَمْدَانِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يَزِيدَ حَدَّثَنَا حَيْوَةُ أَحْبَرَنِي شُرْحِبِيلُ بْنُ

شَرِيكٍ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْمُجَلِّيَّ يُحَدِّثُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ قَالَ : الدُّنْيَا مَتَاعٌ وَخَيْرُ مَتَاعِ الدُّنْيَا الْمَرْأَةُ الصَّالِحَةُ⁸⁷ .

Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Numair al-Hamdani, telah menceritakan kepada kami 'Abdullah bin Yazid, telah menceritakan kepada kami Haiwah, telah mengabarkan kepada kami Syurahbil bin Syarik, bahwa dia pernah mendengar Abu Abdurrahman al-Habli, telah bercerita dari 'Abdullah bin 'Amru, bahwasannya Rasulullah SAW : "Dunia adalah perhiasan dan sebaik-baiknya perhiasan adalah wanita yang shalihah".

Dalam penjelasan di atas tersebut bahwasannya hadis tersebut merupakan hadis tentang kriteria wanita yang akan di pinang yang makna nya sama dan akan tetapi pada pola kalimat nya itu berbeda. Maka dari itu hadis diatas tersebut merupakan hadis yang di riwayatkan secara bil makna. dengan hal ini bisa terjadi karena jalur periwayatan yang begitu banyak dari kemampuan rawi yang meriwayatkannya.

⁸⁷ Imam Muslim, *Ṣaḥīḥ Muslim*, Vol. 2, (t.t, Dār Ihya At-Tarsūl Arābī-Baīrūt, 1422 H) 1087,

Begitupun pula hadis tersebut tidak bertentangan dengan ayat-ayat al-qur'an yang mengandung makna yang sama dari matan hadist sunan ibnu majah tersebut tersebut. Di antaranya :

1. Al-Baqoroh Ayat 221

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَةَ حَتَّىٰ يُؤْمِنَ ۚ وَلَا أُمَّةٌ مُّؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكَةٍ وَلَا تُنْكِحُوا

الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا ۚ وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكٍ وَلَا أَعْبَادٌ لَّا يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ ۗ وَاللَّهُ

يَدْعُوا إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ ۗ وَيُبَيِّنُ ءَايَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ

Dan janganlah kamu nikahi perempuan musyrik, sebelum mereka beriman. Sungguh, hamba sahaya perempuan yang beriman lebih baik daripada perempuan musyrik meskipun dia menarik hatimu. Dan janganlah kamu nikahkan orang (laki-laki) musyrik (dengan perempuan yang beriman) sebelum mereka beriman. Sungguh, hamba sahaya laki-laki yang beriman lebih baik daripada laki-laki musyrik meskipun dia menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka, sedangkan Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. (Allah) menerangkan ayat-ayat-Nya kepada manusia agar mereka mengambil pelajaran.⁸⁸

2. An-Nur ayat 26

الْحَيِّثُ لِلْحَيِّثِينَ وَالْحَبِيثُونَ لِلْحَبِيثَاتِ ۗ وَالطَّيِّبِينَ لِلطَّيِّبَاتِ ۗ أُولَٰئِكَ مُبَرَّءُونَ مِمَّا

يُفْعَلُونَ ۗ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ

Perempuan-perempuan yang keji untuk laki-laki yang keji, dan laki-laki yang keji untuk perempuan-perempuan yang keji (pula), sedangkan perempuan-perempuan yang baik untuk laki-laki yang baik dan laki-laki yang baik untuk perempuan-perempuan yang baik (pula). Mereka itu bersih dari apa yang dituduhkan orang. Mereka memperoleh ampunan dan rezeki yang mulia (surga).⁸⁹

⁸⁸<https://tafsirweb.com/855-surat-al-baqarah-ayat-221.html>

⁸⁹<https://tafsirweb.com/6154-surat-an-nur-ayat-26.html>

Kesimpulannya bahwa kriteria wanita yang akan di pinang hadis sunan ibnu majah no indek 1859 ini matn hadisnya baik-baik saja dalam artian matanya itu dapat di terima sesuai kaidah-kaidah kritik matan hadis tersebut.

F. Analisa Hadist Sunan No Indek 1859

حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ الْمُحَارِبِيُّ، وَجَعْفَرُ بْنُ عَوْنٍ، عَنِ الْإِفْرِيقِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَا تَزَوَّجُوا النِّسَاءَ حُسْنِهِنَّ، فَعَسَى حُسْنُهُنَّ أَنْ يُرْدِيَهُنَّ، وَلَا تَزَوَّجُوهُنَّ لِأَمْوَالِهِنَّ، فَعَسَى أَمْوَالُهُنَّ أَنْ تُطْعِيَهُنَّ، وَلَكِنْ تَزَوَّجُوهُنَّ عَلَى الدِّينِ، وَلَا مَةَ حَرَمَاءَ سَوْدَاءَ ذَاتِ دِينٍ أَفْضَلُ»

Penjelasan tentang kedudukan hadis ini adalah sebagai berikut; semua perowinya, perowi Bukhori-Muslim, kecuali al-Ifriqiy yang nama aslinya Abdur Rokhman bin Ziyaad bin An'am, perowi dhoif, dan Abdullah bin Yaziid, hanya dipakai oleh Imam Muslim.

Hadis ini dhoif, Imam Al Albani dalam ta'liqnya menilai hadits ini dhoif, kemudian dalam adh-Dhoifah (no. 1061), Imam Al Albani menjelaskan alasan pendhoifannya yakni karena kelemahan al-Ifriqiy tersebut, kemudian Imam Al Albani membantah ucapan Syaikh Muhammad Fuad Abdul Baqi yang mengatakan bahwa dalam Shahih Ibnu Hibban ada sanad lain untuk hadits ini, maka kata Imam Al Albani :

وأما ما نقله السندي في " حاشيته " ، وتبعه محمد فؤاد عبد الباقي عن " الزوائد " أنه قال بعد تضعيفه للإفريقي :والحديث رواه ابن حبان في " صحيحه " بإسناد آخر .فهذا ليس في نسختنا من " الزوائد " ، وهو يوهم أن الحديث بهذا المتن عند ابن حبان وعن ابن عمرو، وليس

كذلك، وإنما عنده حديث أبي سعيد الخدري ” :تنكح المرأة على ما لها ” ... الحديث نحو حديث أبي هريرة الذي اعتبره البوصيري شاهدا لهذا وليس كذلك، لأنه لا يشهد إلا الجملة التزوج على الدين،

Perihal apa yang dinukil oleh as-Sindiyy dalam Hasyiyahnya dan diikuti oleh Muhammad Fuad Abdul Baqiy dari az-Zawaid bahwa beliau berkata setelah mendhoifkan al-Afriqiy : ‘hadits ini diriwayatkan oleh Ibnu Hibban dengan sanad lain dalam shahihnya’. Maka ini bukan berasal dari tulisan az-Zawaid dan memberikan pemahaman bahwa hadts ini memiliki matan dalam riwayat Ibnu Hibban dari Ibnu ‘Amr Rodhiyallahu ‘anhu, namun bukan seperti itu, yang ada dalam Ibnu Hibban adalah hadits Abu Sa’id al-Khudriy Rodhiyallahu ‘anhu yang lafadznya : “dinikahi wanita karena kecantikkannya”.

Hadis tersebut mirip dengan hadis Abu Huroiroh Rodhiyallahu ‘anhu yang dijadikan pegangan oleh al-Bushiriy untuk menguatkan hadis ini, namun tidak seperti itu karena tidak ada syahidnya kecuali kalimat yang berbunyi untuk menikahi wanita yang baik agamanya.

Diriwayatkan oleh Syariik dari Jaabir dari Athoo’ dari Abu Huroiroh Rodhiyallahu ‘anhu secara marfu’ dengan lebih ringkas. Dikeluarkan oleh ath-Thabrani dalam “al-Ausath (1/163/1)” lalu berkata: ‘tidak ada yang meriwayatkan dari Jaabir, selaian Syariik’. Aku berkata : ‘yaitu Syariik bin Abdullah al-Qodhi, beliau dhoif karena jelek hapalannya, namun Jaabir yaitu Ibnu Yazid al-Ju’fiy lebih parah kedhoifannya dibandingkan Syariik, sebagian ulama menuduhnya sebagai pendusta’.

Senada dengan Imam Al Albani, Syaikh Syu'aib Arnauth dalam Ta'liq Sunan Ibnu Majah, mendhoifkan hadits ini.⁹⁰ Kedhoifan hadits ini bukan terletak pada Ibn majah, melainkan pada beberapa perowi hadits; yakni Al Ifriqy yang nama aslinya Abdur Rokhman bin Ziyaad. Namun demikian, meski hadits ini berstatus dhoif, tetapi kehujuhannya masih bisa diterima. Hal ini sejalan dengan rujukan bahwa pada dasarnya, jumhur ulama' sepakat bahwa hadits merupakan hujjah dalam sumber hukum Islam setelah Al Qur'an. Selain itu, menurut sebagian ulama', hadits dhoif masih bisa dijadikan hujjah selama tidak bertentangan dengan syariat. Dan, berdasarkan pendapat dari Al-Hafidzh Ibnu Hajar Al-Asqalani bahwa hadits dhaif dapat digunakan sebagai dalil hukum atau sumber dengan beberapa syarat, yang diantaranya tingkat kedhoifannya tidak parah, dan berada di bawah nash lain yang shohih.

Meskipun kehujuhan hadits tentang kriteria wanita yang akan dipinang yang termaktub dalam Sunan Ibnu Majah no. Indeks 1859 ini lemah, namun masih bisa dijadikan hujjah dan dimalkan, digunakan untuk fadhoilul amal. Hal ini berdasarkan pada pendapat para ulama' yang menyatakan bahwa masih ada di antara hadits dhaif yang bisa dijadikan hujjah, asalkan bukan dalam perkara aqidah dan syariah (hukum halal haram). Hadis yang level kedhaifannya tidak terlalu parah, boleh digunakan untuk perkara fadailul a'mal (keutamaan amal). Karena hadits dalam Sunan Ibn Majah no. indeks 1859 ini bukanlah pembahasan mendalam pada perkara aqidah dan hukum halal haram, maka hadits tentang

⁹⁰"Bab 6 Menikahi Wanita yang Agamanya Bagus - ikhwah media." 23 Aug. 2014, <https://ikhwahmedia.wordpress.com/2014/08/23/bab-6-menikahi-wanita-yang-agamanya-bagus/>. Accessed 15 Augts. 2021.

wanita yang dipinang, dalam Sunan Ibn Majah no. indeks 1859 ini bisa dijadikan hujjah dan/atau digunakan untuk perkara *fadhailul 'amal*.

G. Implikasi Hadis No Indeks 1859 Sunan Ibn Majah di Masa Kini

Umumnya kaum lelaki akan tertarik pada wanita yang cantik, dan menarik. Ketertarikan laki-laki pada wanita karena alasan kecantikan sudah dinilai wajar. Bagaimanapun, laki-laki tidak bisa disalahkan secara sepihak karena meminum seorang wanita karena kecantikannya. Sudah menjadi rahasia umum bahwa Allah telah memberikan dalam diri manusia sebuah rasa ketertarikan terhadap sesuatu yang terlihat bagus, elok, cantik. Hal ini juga berlaku pada seorang laki-laki.

Ketertarikan laki-laki pada wanita yang dilandaskan pada penampilan fisik memang tak dapat dipungkiri. Ungkapan “dari mata turun ke hati” hampir bisa dipastikan benar-benar terjadi pada laki-laki. Laki-laki cenderung bisa tertarik pada wanita hanya dari penampilan saja. Hal itu sangat normal bagi laki-laki, dan memang sudah terjadi secara natural saja. Pada umumnya laki-laki semakin ingin dekat dengan wanita dengan hanya melihat fisiknya saja.⁹¹

Lain halnya dengan wanita, dalam level ketertarikan wanita terhadap laki-laki diawali dengan ketertarikan karakter dan diakhiri dengan ketertarikan fisik. Wanita seringkali akan terbawa perasaan ketika ada seorang laki-laki yang bersikap baik dengannya.

⁹¹"3 Perbedaan Level Ketertarikan Laki-laki dan Perempuan Ketika" 11 Jul. 2021, <https://id.berita.yahoo.com/3-perbedaan-level-ketertarikan-laki-023000622.html>. Accessed 17 Augts. 2021.

Perbedaan level ketertarikan ini yang kemudian membedakan pertimbangan dan alasan yang mendasari laki-laki dan perempuan dalam memilih atau menerima kriteria pasangan. Laki-laki cenderung mempertimbangkan fisik pada awal ketertarikannya terhadap lawan jenis, dan suatu hal yang normal jika pertimbangan atau alasan fisik itu kemudian menjadi alasan laki-laki dalam memilih, meminang wanita. Kebalikannya, wanita cenderung mengutamakan karakter dalam awal ketertarikan pada laki-laki. Wanita akan mudah tertarik pada laki-laki yang bersikap baik, sementara laki-laki akan lebih mudah tertarik pada wanita yang terlihat cantik. Namun kemudian, hadits yang termaktub dalam Sunan Ibn Majah no indeks 1859 ini hadir sebagai pengingat sekaligus teguran bagi setiap laki-laki agar mempertimbangkan agama dalam memilih dan meminang wanita.

Terkait implikasi hadits tentang pinangan dalam konteks zaman sekarang dapat ditilik melalui praktik pemilihan dan penentuan wanita yang akan dipinang bagi laki-laki. Dalam konteks masa kini, tidak jarang memang laki-laki yang menjadikan paras, fisik, kecantikan, atau harta sebagai alasan dalam meminang dan menikahi seorang wanita. Hal ini yang kemudian butuh untuk kembali diluruskan. Pada dasarnya, meminang dan menikahi wanita karena kecantikan, atau karena harta memang tidak sepenuhnya salah atau sepenuhnya dilarang. Namun merujuk pada hadis Nabi, bahwa yang lebih utama dalam hal memilih, meminang, dan menikahi wanita adalah dengan alasan agama. Wanita yang bagus agamanya, yang taat beragama akan jauh lebih baik dan lebih utama dari wanita yang hanya sekedar cantik parasnya namun tak taat beragama.

Bertolak dari hadis Nabi tentang pinangan, tentang kriteria wanita yang akan dipinang, tentang referensi bagi laki-laki dalam memilih wanita yang akan dipinang, maka sudah saatnya alasan karena kecantikan paras tidak lagi menjadi pertimbangan utama dan alasan mendasar dalam meminang wanita. Esensi dari hadits ini selayaknya berdampak dan nyata implikasinya pada prinsip laki-laki saat meminang wanita. Bahwa meminang wanita tidak lagi karena kecantikan atau harta, melainkan karena agamanya.

H. Relevansi Hadis 1859 Sunan Ibnu Majah terhadap Kondisi Generasi Masa

Kini

Generasi masa kini memang berbeda dalam banyak hal dibanding generasi-generasi sebelumnya. Selain gaya hidup, perkembangan teknologi dan pola pikir menjadi beberapa hal yang menjadi perbedaan dan karakteristik antar generasi. Sampai era saat ini, sudah tidak asing lagi istilah generasi milenial, generasi Y, atau bahkan generasi Z. sejak munculnya teori generasi (*Generation Theori*) khalayak lebih dikenalkan dengan istilah generasi X, Y, dan Z. Hampir segala sesuatu hal saat ini dikaitkan dengan ciri-ciri dari generasi-generasi tersebut. Hal ini setidaknya bertujuan untuk mencari jalan tengah agar antar generasi tersebut saling memahami dan mengerti. Selain itu, khalayak juga bisa tahu generasi mana yang mendominasi di abad ini.

Generasi masa kini tentu berbeda dengan generasi lampau. Lahir di masa digital yang memberi kemudahan untuk mendapatkan kebutuhan sehari-hari membuat generasi masa kini menjadi berbeda dalam banyak hal dengan generasi sebelumnya atau bahkan generasi lampau.

Berdasarkan teori generasi, setidaknya ada lima jenis generasi antara lain:

1. Baby Boomer

Generasi yang lahir pada rentang tahun 1946 – 1964. Generasi setelah Perang Dunia II ini memiliki banyak saudara, akibat dari banyaknya pasangan yang berani untuk mempunyai banyak keturunan. Generasi yang adaptif, mudah menerima dan menyesuaikan diri. Dianggap sebagai orang lama yang mempunyai pengalaman hidup.

2. Generasi X

Generasi yang lahir antara tahun 1965 – 1980. Tahun-tahun ketika generasi ini lahir merupakan awal dari penggunaan PC (*personal computer*), *video games*, *tv kabel*, dan internet. Penyimpanan data nya pun menggunakan *floppy disk* atau disket. MTV dan video games sangat digemari masa ini. Menurut hasil penelitian yang dilakukan oleh Jane Deverson, sebagian dari generasi ini memiliki tingkah laku negatif seperti tidak hormat pada orang tua, mulai mengenal musik *punk*, dan mencoba menggunakan ganja.

3. Generasi Y

Generasi yang lahir pada kurun waktu 1981 – 1994. Generasi ini dikenal dengan sebutan generasi millennial atau milenium. Ungkapan generasi Y mulai dipakai pada editorial koran besar Amerika Serikat pada Agustus 1993. Generasi ini banyak menggunakan teknologi komunikasi instan seperti *email*, SMS, *instan messaging* dan media

sosial seperti *facebook* dan *twitter*. Mereka juga suka main *game online*.

4. Generasi Z

Generasi yang lahir antara tahun 1995 – 2010. Disebut juga *iGeneration*, generasi net atau generasi internet. Mereka memiliki kesamaan dengan generasi Y, tapi mereka mampu mengaplikasikan semua kegiatan dalam satu waktu seperti *nge-tweet* menggunakan ponsel, *browsing* dengan PC, dan mendengarkan musik menggunakan *headset*. Apapun yang dilakukan mayoritas berhubungan dengan dunia maya. Sejak kecil mereka sudah mengenal teknologi dan akrab dengan *gadget* canggih yang secara tidak langsung berpengaruh terhadap kepribadian mereka.

5. Generasi Alpha

Generasi yang lahir pada tahun 2011 – 2025. Generasi yang lahir sesudah generasi Z, lahir dari generasi X akhir dan Y. Generasi yang sangat terdidik karena masuk sekolah lebih awal dan banyak belajar, rata-rata memiliki orang tua yang kaya dengan sedikit saudara kandung.⁹²

Generasi Alpha merupakan generasi terkini dan termuda yang ada di bumi. Mereka merupakan 'Anak Dari Millenials' yang menjadi

⁹²"*GENERASI Z & REVOLUSI INDUSTRI 4.0* - ResearchGate." 5 Jul. 2022, https://www.researchgate.net/publication/343416519_GENERASI_Z_REVOLUSI_INDUSTRY_40. Accessed 20 Augs. 2021.

generasi pertama abad 21. Diperkirakan sekitar 2,5 juta Generasi Alpha lahir di dunia setiap minggunya dan akan mencapai total 2 miliar orang pada tahun 2025. Generasi ini juga diprediksi akan memiliki usia hidup paling lama dan tingkat kesejahteraan paling tinggi dibandingkan dengan generasi-generasi sebelumnya.

Istilah Generasi Alpha pertama kali digaungkan oleh Mark McCrindle, seorang peneliti dan konsultan di bidang sosial dan demografi berkebangsaan Australia. Ia mempopulerkan label Generasi Alpha pada tahun 2009 melalui bukunya *The ABC of XYZ*. Sejak saat itu, istilah Generasi Alpha menjadi populer di dunia.

Begitulah lima generasi yang gencar diperkenalkan berdasarkan pada teori generasi. Lalu generasi berikutnya, generasi yang lahir setelah tahun 2025 dan seterusnya akan disebut dengan istilah generasi apa dan bagaimana ?

Jika ditinjau dari terminologi yang digunakan, penamaan dua generasi terakhir adalah Generasi Z dan Generasi Alpha. Dapat dilihat bahwa terminologi ini mengikuti pola abjad huruf Yunani. Dengan demikian, sekiranya dapat diprediksikan, kemungkinan besar nama generasi berikutnya adalah: Generasi Beta.⁹³

Pada tahun 2021 ini generasi yang mendominasi dan terlihat begitu banyak memegang peranan dalam berbagai segi kehidupan adalah generasi Y dan

⁹³"Asal Mula Nama 5 Generasi di Zaman Now | kumparan.com." <https://kumparan.com/zufri-hadi/asal-mula-nama-5-generasi-di-zaman-now-1554033262838252950/full>. Accessed 23 Augts 2021.

generasi Z. Meskipun generasi Baby Boomer masih ada namun perannya tidak begitu menonjol dibanding generasi X dan Y. Sedangkan generasi Z dan generasi Alpha masih belum begitu mendominasi karena mungkin faktor usia mereka masih belum cukup dewasa dan matang untuk bisa mengambil peran penting dalam setiap dimensi kehidupan.

Apabila dikaitkan dengan hadits tentang pinangan, hadits tentang kriteria wanita yang akan dipinang; yakni hadis Sunan Ibnu Majah no indeks 1859, maka terdapat relevansi dan kesesuaian dengan lima macam generasi pada masa kini. Hal ini setidaknya dapat ditinjau dari segi pola pikir, cara pandang, prinsip, karakter, dan gaya hidup semua generasi masa kini yang banyak dipengaruhi teknologi. Perkembangan teknologi berhasil memengaruhi pola pikir dan karakter generasi masa kini dalam setiap dimensi kehidupannya. Hal ini lah yang kemudian butuh hadirnya suatu kendali, sebuah pengingat dan kontrol diri. Maka hadis Ibn Majah no indeks 1859 ini mampu berfungsi menjadi pengendali, pengingat sekaligus pengontrol generasi masa kini, terutama dalam pola pikirnya perihal menentukan kriteria pasangan, kriteria wanita yang akan dipinangnya.

Tingginya pengaruh teknologi terhadap kehidupan generasi masa kini memang tidak bisa dipungkiri. Setiap hari generasi masa kini hampir tidak bisa lepas dari teknologi. Mulai dari bangun tidur sampai tidur kembali, hampir semua aktivitas generasi masa kini dipengaruhi dan melibatkan teknologi. Bahkan maraknya penggunaan *gadget* dan sosial media juga telah berdampak pada kehidupan serta pola pikir generasi masa kini. Dari sosial media, dari informasi yang disuguhkan internet dan televisi, serta kecanggihan teknologi sangat mampu

mengatur dan *set up* pola pikir dan prinsip generasi masa kini dalam kehidupan. Termasuk dalam memilih pasangan, dalam menentukan kriteria wanita yang akan dipinang. Dari berbagai informasi di gadget dan sosial media, generasi masa kini bisa terpengaruh dalam pola pikir serata keputusan menentukan kriteria pasangan, kriteria wanita yang akan dipinangnya.

Tidak sedikit informasi di sosial media dan gadget yang dimiliki generasi masa kini menyajikan kriteria wanita masa kini dan wanita terbaik paling menarik dari berbagai versi, yang mayoritas mengutamakan penampilan atau bahkan kecantikan. Begitu banyak tersaji informasi dan tips-tips untuk mempercantik diri yang dikonsumsi wanita generasi masa kini dari *gadget* mereka. Bahkan tidak jarang kriteria tentang wanita ideal menurut media massa menurut sosial media yang dijadikan referensi dan acuan bagi laki-laki generasi masa kini dalam menentukan pasangannya, kriteria wanita yang akan di pinang. Hal ini setidaknya sudah bisa membuktikan bahwa pengaruh teknologi dan sosial media terhadap pola pikir dan kehidupan laki-laki generasi masa kini sudah tidak bisa diremehkan lagi. Maka kemudian, hadits no indeks 1859 Sunan Ibn Majah bisa menjadi penyeimbang sekaligus pengingat dan alat kontrol bagi laki-laki generasi masa kini. Dengan pemahaman pemaknaan dan implementasi hadits no indeks 1859 Sunan Ibn Majah maka laki-laki generasi masa kini bisa kembali meninjau ulang perihal esensi pesan dan hikmah yang tersirat dalam hadits ini.

Berdasarkan pada kondisi generasi masa kini dan kehidupannya, maka perlu digencarkan lagi publikasi tentang pemahaman dan pemaknaan hadis no indekss 1859 Sunan Ibnu Majah ini. Dengan lebih banyak publikasi tentang

esensi, pesan, dan hikmah hadits ini baik melalui sosial media maupun televisi maka akan semakin mudah generasi masa kini untuk mengakses serta mempelajari dan mengimplementasikan informasi serta pesan hikmah dari hadits Ibnu Majah no indeks 1859 ini. Dengan begitu, pandangan dan pola pikir laki-laki generasi masa kini terhadap kriteria pasangan, kriteria wanita yang akan dipinang akan lebih seimbang dan terkontrol, tidak hanya dipengaruhi oleh kriteria kecantikan wanita maupun harta.

Hadits tentang pinangan, tentang kriteria wanita yang akan dipinang ini sungguh relevan dengan kondisi dan kehidupan generasi masa kini. Baik generasi *baby boomer*, generasi X, generasi Y, generasi Z, maupun generasi Alpha dapat mengambil hikmah serta mengimplementasikan pesan dan esensi dari hadits ini.

Pada kondisi generasi masa kini, relevansi hadis 1859 Sunan Ibn Majah dapat diidentifikasi dari segi peran hadis yang bisa menjadi penyeimbang, pengingat dan alat kontrol bagi generasi masa kini dalam menentukan kriteria pasangan, kriteria wanita yang akan dipinang. Sehingga tidak hanya dipengaruhi oleh hal-hal negatif yang bisa saja ditimbulkan dari pemberitaan dan informasi sembarangan dari sosial media atau *gadget* mereka. Sehingga generasi masa kini tidak hanya mengedepankan alasan kecantikan dan harta dalam menentukan kriteria pasangan, kriteria wanita yang akan dipinang, tetapi lebih mengutamakan dari aspek agama.

I. Tantangan dan Solusi dalam Mengaplikasikan Esensi Hadis Ibn Majah 1859 Pada Masa Kini

Dalam konteks zaman sekarang, hadits tentang pinangan pada Sunan Ibnu Majah no indeks 1859 yang relevan dengan generasi masa kini ini tentu saja bisa diaplikasikan diimplementasikan. Meskipun pada kenyataannya, di masa kini cukup banyak hal yang menggoda dan memengaruhi karakter serta pola pikir manusia, namun keberadaan hadits ini sesungguhnya dapat menjadi oase yang mampu mengimbangi sekaligus mengontrol generasi masa kini dalam menata ulang *mind set* atau pola pikirnya terkait penentuan kriteria pasangan hidup, kriteria wanita yang akan dipinang.

Hadis yang menjadi acuan umat Islam telah termanifestasikan dalam kehidupan masyarakat. Seperti halnya *living-hadits*, pembahasan penerapan atau aplikasi esensi hadits ini dapat dilihat dalam tiga bentuk yaitu tulisan, lisan, dan praktik. Dalam segi tulisan, *living-hadis* maupun penerapan aplikasi esensi hadis terwujud pada hadis-hadis yang sengaja ditulis untuk kemudian dipajang dan ditempatkan di tempat-tempat tertentu misalnya di masjid, sekolah atau madrasah, pesantren, atau bahkan fasilitas umum lainnya sebagai jargon atau motto. Dalam segi lisan, penerapan aplikasi hadis terwujud seiring praktik yang dijalankan oleh umat Islam berupa dzikir dan doa. Berbagai bentuk dzikir dan doa merupakan manifestasi dari hadits Nabi Muhammad SAW.⁹⁴ Sedangkan segi praktik merupakan bentuk *living-hadis* maupun aplikasi esensi hadits yang cenderung

⁹⁴Hadis riwayat Imam Muslim no. 4832 CD ROM *Mawsû'at al-Ḥadîs al-Syarîf*.

banyak dilakukan umat Islam, berbagai amalan yang dijalankan dan disandarkan kepada baginda Rasulullah SAW.⁹⁵

Perihal hadits tentang kriteria wanita yang akan dipinang yang termaktub dalam Sunan Ibnu Majah no indeks 1859 ini pun sangat dianjurkan upaya aplikasinya pada kehidupan. Memilih pasangan hidup, menentukan kriteria wanita yang akan dipinang merupakan hal yang tidak bisa dianggap remeh dalam hidup. Karena hal itu tentu akan berdampak pada proses kehidupan selanjutnya.

Memilih pasangan hidup merupakan tahapan pertama sebelum proses pernikahan. Beberapa hal bisa saja mendorong seseorang saat menentukan siapa yang pantas dijadikan pendamping hidup. Hal tersebut tidak hanya berorientasi pada kebaikan fisik atau lahiriah semata, seperti kecantikan, kekayaan atau harta, status sosial, budi pekerti atau yang dalam istilah Jawa dikenal dengan istilah bibit, bebet, bobot. Akan tetapi, Rasulullah SAW dalam haditsnya telah menekankan untuk lebih mengutamakan faktor agama dalam memilih pasangan. Hal itu salah satunya disebutkan dalam hadits no indeks 1859 dalam Sunan Ibn Majah.

Bahkan pada masa kini, upaya aplikasi hadis 1859 Sunan Ibn Majah masih sangat mungkin diwujudkan. Dalam bentuk tulisan misalnya bisa secara sengaja menuliskan dengan seni kaligrafi untuk dijadikan pajangan, hiasan, semboyan atau motto yang bisa diletakkan di berbagai tempat-tempat strategis. Dalam bentuk lisan misalnya dengan melafalkan matan hadits serta memuplikasikannya untuk bisa diambil hikmah dan pesan esensi di dalamnya. Sedangkan dalam

⁹⁵Masrukhin Muhsin, Memahami Hadis Nabi dalam Konteks Kekinian: Studi Livung-Hadits, Jurnal Holistic Arabi Vol. 01, No. 1 (Januari – Juni) 2015, 23

bentuk praktiknya, esensi hadits ini bisa diaplikasikan dengan menjadikan esensi dari matan hadits ini sebagai pola pikir, cara pandang, dan sebagai prinsip terutama dalam hal menentukan kriteria pasangan hidup, kriteria wanita yang akan dipinang.

Di masa kini, upaya aplikasi esensi hadits ini mungkin memang bukan hal mudah, tetapi juga bukan hal yang mustahil. Pada kenyataannya, ada saja rintangan yang menggoda sekaligus menghalangi perwujudan aplikasi esensi hadits ini terutama bagi generasi masa kini. Standar masyarakat serta informasi atau pemberitaan di televisi dan sosial media tentang kriteria wanita yang menarik yang layak dijadikan pendamping telah mampu memengaruhi pola pikir laki-laki generasi masa kini dalam menentukan kriteria pasangan hidup, kriteria wanita yang akan dipinang. Selain itu, tradisi yang sempat mengakar di masyarakat Jawa tentang pertimbangan “bibit, bebet, bobot” pada kenyataannya juga bisa berdampak terhadap *mind set* dan keputusan laki-laki dalam menentukan kriteria wanita yang akan dipinang. Semua itu sah-sah saja, karena pada dasarnya tujuan memilih pasangan hidup tidak lain agar rumah tangga yang kelak dijalani akan berbuah kebahagiaan. Namun demikian, ternyata Rasulullah SAW sudah memberikan rambu-rambu dan peringatan dalam hal menentukan kriteria wanita yang akan dipinang. Dan rambu-rambu itu sebenarnya dapat menuntun umat pada keberkahan dan kebahagiaan hakiki, tidak hanya di dunia namun juga di akhirat kelak.

Selain standar masyarakat dan informasi atau pemberitaan di televisi dan sosial media, tradisi/budaya serta anggapan atau penilaian orang lain menjadi

suatu tantangan yang harus dihadapi generasi masa kini dalam proses implementasi aplikasi dari esensi hadits tentang kriteria wanita yang akan dipinang. Upaya implementasi-aplikasi hadis dalam Sunan Ibnu Majah no. indeks 1859 ini pada kenyataannya masih dihadapkan dengan rintangan dan tantangan. Maka kemudian, generasi masa kini harus mampu menghadapi itu semua sehingga bisa meninjau ulang dan memperbaiki pola pikirnya yang selama ini sudah terpengaruh faktor-faktor eksternal dengan menjadikan paras fisik dan harta sebagai kriteria pasangan hidup, sehingga bisa beralih mengutamakan faktor agama.

Dari rintangan dan tantangan yang harus dihadapi generasi masa kini dalam upaya implementasi-aplikasi dari esensi hadis no. indeks 1859 Sunan Ibn Majah maka ada beberapa solusi yang tentunya bisa dicoba dan diterapkan.

Solusinya antara lain dengan mendekatkan diri pada Allah, memperkokoh iman. Hal ini menjadi dasar dan sebagai faktor utama yang harus selalu dilakukan. Dengan mendekatkan diri pada Allah maka diri akan lebih tenang dan terarah. Allah akan senantiasa memberikan hidayahNya dan mengarahkan pada kebaikan-kebaikan. Laki-laki generasi masa kini harus selalu berusaha menyambungkan hati kepada Allah dan Rasulullah sehingga dengan begitu hati akan selalu dituntun Allah, selalu diberi hidayah serta kemudahan untuk memilih wanita yang benar-benar baik agamanya untuk dijadikan pasangan hidup.

Selain itu, solusi berikutnya setelah memperkuat iman adalah dengan memperteguh pendirian. Dengan memperteguh pendirian, maka diri tidak akan mudah terpengaruh dengan hal-hal lain yang bertentangan dengan syara' dan

keyakinan meskipun pada saat dihadapkan dengan sajian informasi pemberitaan atau artikel-artikel yang menunjukkan kriteria wanita menarik berdasarkan paras dan tampilan fisik, namun pendirian akan tetap teguh mempertahankan bahwa faktor agama adalah yang lebih utama.

Faktor agama merupakan faktor yang paling dominan dan paling utama dalam memilih pasangan hidup. Karena faktor inilah yang akan menentukan kebahagiaan dan kedamaian rumah tangga. Hal ini didasarkan pada hadits riwayat Abu Hurairah yang menunjukkan bahwa diantara empat faktor yang disebutkan Rasulullah untuk memilih calon istri, maka faktor agamlah yang harus diutamakan dan menjadi pertimbangan pertama saat menentukan pilihan. Bahkan dalam surah Al Baqarah ayat 221 dinyatakan bahwa sekalipun wanita itu statusnya hanya hamba sahaya namun kalau dia mukmin maka lebih bagus dan lebih baik untuk dinikahi dari pada seorang wanita merdeka yang begitu cantik indah mempesona dan menawan namun dia musyrik penyembah berhala.⁹⁶

Cara pertama dan utama dalam mengaplikasikan hadits Ibnu Majah no Indek 1859 pada zaman sekarang tidak lain dengan mendekatkan diri pada Allah, memperkuat iman sekaligus menyambungkan hati dengan Allah dan Rasulullah. Disamping itu, pada saat yang sama juga senantiasa memperteguh pendirian sehingga tidak mudah terpengaruh tidak mudah terprovokasi oleh sajian-sajian sosial media yang kurang atau tidak sejalan dengan syari'at.

⁹⁶Musthafa Kamal Pasha, dkk, *Fikih Islam*, (Yogyakarta: Citra Karsa Mandiri, 2003), hlm. 261

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Bertolak dari penjelasan dan pemaparan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan beberapa hal berikut:

1. Pemaknaan hadis tentang wanita yang dipinang, yang termaktub dalam Sunan Ibn Majah no indeks 1859 ini dapat ditinjau dari kalimat kunci berupa “memiliki agama itu lebih baik/lebih utama” yang dalam redaksinya berbunyi ذَاتُ دِينٍ أَفْضَلُ (dzaata diini afdhal). Dari hadits ini dapat dipahami bahwa meminang wanita itu hendaknya mempertimbangkan alasan agama, bahwa wanita yang taat beragama itu lebih baik daripada wanita yang sekedar cantik dan berharta tetapi tidak taat agama. Mempertimbangkan agama dalam meminang atau menikahi wanita itu lebih baik dan sangat dianjurkan daripada meminang wanita karena kecantikan, atau karena hartanya.
2. Kualitas hadis tentang meminang yang termaktub dalam Sunan Ibnu Majah no indeks 1859 memang tidak sepenuhnya dapat diterima dan diamalkan tanpa keraguan. Imam Al Albani dalam ta'liqnya menilai hadis ini dho'if. Kemudian Syaikh Syu'aib Arnauth dalam Ta'liq Sunan Ibnu Majah, pun mendhoifkan hadits ini. Kedhoifan hadits ini bukan terletak pada Ibn majah melainkan pada perowi Al Ifriqiy yang dianggap lemah. Status dhoif memang menjadikan hadis ini tidak sepenuhnya dapat maqbul. Namun

setelah dilakukan penelitian dengan mendatangkan hadis serupa, meneliti sanad-sanad hadis pendukung, serta dilakukan i'tibar yang menyeluruh, ditemukan hadis lain yang kualitasnya jauh lebih baik dibanding hadis dalam penelitian ini. Sehingga bisa memberikan kenaikan derajat dalam hadis ini yang bermula dhoif menjadi hasan li ghairihi.

3. Dalam konteks masa kini, mengaplikasikan esensi hadits Ibnu Majah no indeks 1859 memang bukan perkara yang mudah, tetapi juga bukan hal yang tidak mungkin. Dengan mengutamakan pertimbangan agama dalam melihat, memilih meminang serta menikahi wanita, maka akan membuat laki-laki menjadi lebih terjaga, lebih baik, serta lebih disukai Rasulullah SAW. Cara mengaplikasikan esensi hadits Ibn Majah no indeks 1859 ini salah satunya dengan senantiasa mendekatkan diri dengan Allah, menyambungkan hati dengan Allah dan Rasulullah sehingga dengan begitu hati akan selalu dituntun Allah selalu diberi hidayah serta kemudahan untuk memilih wanita yang benar-benar baik agamanya. Selain itu, upaya berikutnya setelah mendekatkan diri pada Allah dan memperkokoh iman adalah memperteguh pendirian sehingga tidak akan mudah terpengaruh tidak akan mudah terprovokasi dengan sajian-sajian sosial media yang kurang atau bahkan tidak sesuai dengan syari'at.

B. Saran

Penelitian ini masih jauh dari kesempurnaan, masih banyak kekurangan dan hal yang masih perlu dikembangkan lebih lanjut. Penelitian ini juga masih belum mampu menjawab serta menyelesaikan semua problema yang ada terkait

wanita dan pinang meminang. Untuk itu, penulis tetap menerima segala kritik dan saran demi perbaikan dan perkembangan penelitian khususnya pada bidang keilmuan hadits Nabi Muhammad SAW.

Sebagai harapan penulis, semoga penelitian ini mampu menjadi sebuah referensi dan rujukan dalam studi ilmu hadits khususnya hadits dalam Sunan Ibn Majah. Selain itu, penulis berharap agar hasil studi ini dapat dikembangkan dilanjutkan dengan penelitian lain yang lebih mendalam, yang lebih komprehensif sehingga bidang ilmu hadits mampu membumi dan dirasa nyata manfaat serta sumbangsuhnya dalam kehidupan.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman, M. 2013. *Metode Kritik Hadis*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Abdurrahman. 1980. *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*. Bandung: Aka Press.
- Abu Dawud Sulaiman bin Ishaq, *Sunan Abu Dawud*. Maktabatul 'Asriyah, Bairut, Juz 2.
- Ahmad Ridwan, *Basan Melihat Wanita Dalam Peminangan (Perspektif Ibnu Hazm)*, Skripsi, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Pekanbaru, 2012.
- Ahnad, hadi Mufa'at. 1992. *Fikih Munakahat; Hukum Perkawinan Islam dan Beberapa Permasalahannya*. Surakarta: Duta Grafika.
- Al-Khawli, Muhammad Abd al-Aziz. tt. *Miftah al-Sunnah wa Tarikh Funun al-Hadis*. Beirut: Dar al-Kutub.
- Al-Rahman, Fath. 1974. *Ikhtisar Mustalan al-Hadits*. Bandung: al-Ma'rif.
- Al-Tahhan. ter. Ridlwan Nasir. 1995. *Metode Takhrij dan Penelitian Sanad Hadis*. Surabaya: Bina Ilmu.
- As-Shaleh, Subhi. 1997. *Membahas Ilmu-ilmu Hadis*. Jakarta: Pustaka Firdaus.
- Cut Fauziyah, *I'tibar Sanad Dalam Hadist*. Al-Bukhari: Jurnal Ilmu Hadist ,Vol 1, No. 1 Januari.
- Dzulmani. 2008. *Mengenal Kitab-kitab Hadis*. Yogyakarta: Insan Madani.
- Endaswara, Suardi. 2020. *Agama Jawa; Menyusuri Jejak Spiritualitas Jawa*. Yogyakarta: Lembu Jawa.
- Ernawati, Hadist Tentang Peminang (Kajian Penafsiran Tematik Hadist Nabi). Forum Ilmiah Vol 14, No 3, 2017.
- Firman Arifandi, *Serial Hadist Nikah 3 melamar dan melihat calon pasangan*, (Rumah Fiqih Publishing Jalan Karet pedurenan No 53, Kuningan setiabudi, Jakarta selatan 12940).

H.A, Idrus. 1996. *Kamus Umum Baku Bahasa Indonesia*. Surabaya: Bintang Usaha Jaya.

Hadi, Abdul. 1989. *Fikih Munakahat*. Semarang: Duta Grafika.

Halimuddin (penerjemah). 1999. *Ilmu Ushul Fikih*. Jakarta: Rineka Cipta.

Hamidin. 2002. *Buku Pintar Perkawinan Nusantara*. Yogyakarta: DIVA Press.

<https://id.berita.yahoo.com/3-perbedaan-level-ketertarikan-laki-023000622.html>

<https://ikhwahmedia.wordpress.com/2014/08/23/bab-6-menikahi-wanita-yang-agamanya-bagus>

<https://kumparan.com/zufri-hadi/asal-mula-nama-5-generasi-di-zaman-now-1554033262838252950/full>

<https://www.4muda.com/mengenal-generasi-x-y-dan-z-sebagai-generasi-dominan-masa-kini/>

Husain, Ahmad. 2015. Kriteria Hadis yang Bisa dijadikan Hujjah Menurut Imam Bukhori dan Imam Muslim. *Jurnal al-Fath vol. 09. No. 02*

Ibn Katsir, Ismail. tt. *Al-Bidayah wa al-Nihayah*, vol.11. Al-Mansuriyah Maktabah al-iman.

Ibnu Majah Abu Abdullah Muhammad bin Yazid, *Sunan Ibnu Majah*. Ad-Dar Ihya' Alkitab Arobiyah, juz 1.

Abdul Hamid bin Nasrul kasi Abu Muhammad, *al-Muntakhob Min Musnad Abd Ibnu Hamid*, (Maktabatus Sunnah, Thabaqoh 1), Juz 1 Hal 133.

at-Tirmidzi Muhammad bin 'Isa>, *Sunan Tirmidzi*, Vol 3, (t,t Sarkatul Maktabah, 1395 H) 338.

Amru bin Abdul Kholik bin Abdullah, Abu Bakar, *Musnad Al-Bazzar*, (Madinah al-Munawarah: Maktabatul Ulum Wal Hukmi,1997), Juz 6, 413.

Yusuf al-Mizzi Jamal ad-Din al-Hajjaj, *Tahdzib al-Kamal, al-rijal*, Jilid XV ; (Bairut : Muassasah al-Risalah 1983), 357.

Ibnu Hajar al-Asqhalani al-Mutawafi al-Hafidz Shihab al-Din Ahmadbin Ali, *Tahdzi al-Tahdzib*, Jilid II (Bairut : Muassasah al-Risalah, 1416), 550.

Ibnu Hajar al-Asqhalan Ahmad bin Ali, *Lisanul Mizan*, (Maktab Mathbuaat al-Islamiyah, 2002 M), Juz 1, 563.

- Abdurrahim bin Muhammad ‘Abdurrahman, *Tuhfatul Ahwadiy Bi Syarhi Jami’i Tirmidzi*, Vol IV, (t. t Darul Kutub. Bairut) 174.
- Ismail, M. Syuhudi. 1989. *Kaedah Kesahihan Hadis, Telaah Kritis dan Tinjauan Pendekatan Ilmu Sejarah*. Jakarta: Bulan Bintang.
- Ismail, M. Syuhudi. 1992. *Metodologi Penelitian Hadis*. Jakarta: Bulan Bintang.
- Mohammad, Aksin (penerjemah). 1984. *Islam*. Bandung: Pustaka.
- Muhsin, Masrukhin. 2015. Memahami Hadis Nabi dalam Konteks Kekinian: Studi Livung-Hadits. *Jurnal Holistic Arabi vol. 01, No. 01* Januari.
- Mustofa, Aqil. 2015. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Peminangan Perempuan Di Desa Kranji Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan. *Jurnal Hukum Islam, Vol. 02, No. 01*.
- MZ, Labib. 2007. *Konsep Perkawinan dalam Islam*. Surabaya: Putra Jaya.
- Norhidayati, Salamah. 2009. *Kritik Teks Hadits*. Yogyakarta: Teras.
- Pasha, Musthafa Kamal, dkk. 2003. *Fikih Islam*. Yogyakarta: Citra Karsa Mandiri.
- Ranuwija, Utang. 2001. *Ilmu Hadis*. Jakarta: Gaya Media Pratama.
- Ranuwijaya, Utang. 1996. *Ilmu Hadis*. Jakarta: Gaya Media Pratama.
- Shuhbah, Muhammad Muhammad Abu. 1969. *Fi Rihab al-Sunnah al-Kutub al-Sihah al-Sittah*. Al Azhar: Marja’ al-Buhuth al-Islamiyah.
- Soleha, *Pinangan Seorang Perempuan Kepada Laki-Laki (Study Analisis dalam kitab Hadist Sunan Ibnu Majah No Indeks 2001)*. Skripsi, Universitas Uin Sunan Ampel Surabaya, 2013.
- Umar Atho’illah, “Budaya Kritik Ulama Hadis Perspektif Historis dan Praktis”, *Jurnal Mutawatir*, Vol.1, No.2 (Juli-Desember), 204.
- Imtiyas Rizkiyatul, “Metode Kritik Sanad dan Matan”, *Ushulana : Jurnal Ilmu Ushuluddin*, Vol.4,No.1,(Juni 2018),2.

Siti Rohmaturosidah Ratnawati dan Ali Yasmanto, “Study Kritik Matan Hadis (Kajian Teoritis dan Aplikatif Unyuk Menguji Keshahihan Matan Hadis)”, al-Bukhari Jurnal Ilmu Hadis, Vol.2, No.2, Desember 2019, Hal 211.

Sumbulah, Umi. 2008. *Kritik Hadis Pendekatan Historis Metodologis*. Malang: UIN Malang Press.

Arifin Zainul, *Ilmu Hadis Historis dan Metodologi*, (Surabaya : Pustaka al-Muna, 2014), 118

Suryadi, Agus. 2009. *Ulumul Hadis*. Bandung: Pustaka Setia.

Tim Penyusun MKD. 2016. *Studi Hadis*. Surabaya: UIN Sunan Ampel Press.

Wahyu Wibisana, *Pernikahan dalam islam*. Jurnal Pendidikan Islam, Ta’lim, Vol 14, No 2-2016.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A